



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 11 TAHUN 2012**

T E N T A N G

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MALINAU TAHUN 2012 – 2032**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Malinau dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah daerah, masyarakat dan/atau badan usaha;
- c. bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau;
- d. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012 - 2032.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perubahan kedua.
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah; dan
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MALINAU TAHUN 2012 – 2032.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Malinau dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang daerah.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
4. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

5. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau.
7. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
8. Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan konservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat.
9. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
10. Hutan hujan tropika atau disebut pula sebagai hutan hujan tropis adalah bioma berupa hutan yang selalu basah atau lembab yang dapat ditemui disekitar wilayah katulistiwa. Hutan Hujan Tropika terbentuk di wilayah-wilayah beriklim tropis dengan curah hujan minimum tahunan berkisar 2.000 milimeter dengan temperatur rata-rata diatas 18°C. Hutan hujan tropika merupakan rumah dari separuh species flora dan fauna di seluruh dunia.
11. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
12. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
13. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
14. Ibukota Kecamatan yang selanjutnya disebut IKK adalah tempat kedudukan Pemerintah Kecamatan.
15. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
17. Kabupaten adalah Kabupaten Malinau.
18. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
19. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber daya alam tertentu yang ditunjukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.
20. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
21. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.

22. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
23. Kawasan minapolitan adalah kawasan potensial yang ditetapkan dalam rangka mendukung revitalisasi perikanan yang dikelola secara terpadu dalam membangun wilayah perdesaan yang berbasis perikanan dengan melibatkan sektor-sektor terkait.
24. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
25. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan dan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
26. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
27. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
28. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
29. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan.
30. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
31. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
32. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat dan badan hukum.
33. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
34. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

35. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
36. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
37. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
38. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
39. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
40. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Malinau.
41. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
42. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
43. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
44. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
45. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
46. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
47. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
48. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
49. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
50. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Malinau adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan wilayah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
51. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
52. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
53. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
54. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkhis memiliki hubungan fungsional.

55. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
56. Taman nasional adalah kawasan pelesatarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
57. TATAPANBUMA adalah kawasan yang meliputi wilayah Tarakan, Tanjung Palas, Nunukan, Bunyu dan Malinau yang ditetapkan sebagai kawasan andalan nasional dengan komoditas utama yang dikembangkan meliputi: industri, perkebunan, kehutanan, pertambangan, pariwisata dan perikanan.
58. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
59. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
60. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KABUPATEN MALINAU

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 2

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Malinau adalah: Terwujudnya masyarakat Malinau yang sejahtera dan mandiri dengan membangun Malinau yang aman, nyaman, produktif, maju, bersinergis dan berdaya saing serta berkelanjutan melalui pemanfaatan fungsi ruang dan sumber daya alam potensial secara terpadu, serasi dan lestari berbasis pertanian dan perkebunan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun kebijakan penataan ruang kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana disebutkan pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan wilayah melalui pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan kemajuan teknologi;

- b. pengembangan pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat kegiatan serta membuka keterisolasian kawasan perbatasan dan pedalaman dengan berwawasan lingkungan melalui pembangunan jaringan prasarana wilayah;
- c. pengembangan pertanian dan perkebunan serta industri pengolahannya sebagai penghasil utama komoditas unggulan kabupaten;
- d. pengelolaan sumber daya hutan dan pertambangan serta sumber daya alam potensial lainnya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- e. pemantapan peran dan fungsi kawasan lindung sebagai kawasan penyangga dan penyeimbang ekosistem wilayah; dan
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga **Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten**

Pasal 4

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan strategi penataan ruang wilayah yang terdiri atas:

- (1) Strategi pembangunan wilayah melalui pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan kemajuan teknologi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf a, adalah:
 - a. membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan berupa sekolah unggulan dan kejuruan serta perguruan tinggi;
 - b. membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana kesehatan;
 - c. membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan olah raga dan kebudayaan;
 - d. membangun sistem jaringan komunikasi jarak jauh khususnya pada daerah yang terisolasi;
 - e. memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengembangkan sumber energi tenaga air, batu bara, surya dan angin;
 - f. memanfaatkan kemajuan teknologi untuk pengelolaan sumber air minum; dan
 - g. membangun jaringan media informasi sebagai penunjang penyebaran berita dan informasi.
- (2) Strategi pengembangan pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat kegiatan serta membuka keterisolasian kawasan perbatasan dan pedalaman dengan berwawasan lingkungan melalui pembangunan jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b, adalah:
 - a. memantapkan fungsi PKW, PKSN, PKL, PPK dan PPL pada setiap pusat pertumbuhan dengan menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana sesuai dengan standar infrastruktur minimal;
 - b. mengembangkan jaringan infrastruktur transportasi darat, sungai dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasan di sekitarnya serta untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan jaringan pelayanan telekomunikasi, listrik, air bersih dan irigasi secara merata dan seimbang;
 - d. mengembangkan kawasan-kawasan strategis untuk mendorong pertumbuhan wilayah di sekitarnya;

- e. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
 - f. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah;
 - g. pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana transportasi darat untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan pedalaman serta perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan; dan
 - h. memanfaatkan teknologi untuk pengolahan sampah dan limbah yang ramah lingkungan.
- (3) Strategi mengembangkan pertanian dan perkebunan serta industri pengolahannya sebagai penghasil utama komoditas unggulan kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf c, adalah:
- a. mengembangkan klaster pertanian, perikanan dan perkebunan pada kawasan-kawasan tertentu sesuai dengan potensi wilayah termasuk pengembangan kawasan minapolitan dan agropolitan dalam rangka mendukung Kawasan Andalan Nasional TATAPANBUMA;
 - b. mengembangkan sentra-sentra produksi pakan ternak, penghasil benih dan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan untuk mendukung peningkatan pendapatan petani;
 - c. membangkitkan kegiatan ekonomi produktif sesuai potensi dan karakteristik sosial budaya masing-masing wilayah;
 - d. mengembangkan pola pertanian, perikanan dan perkebunan yang ramah lingkungan yang disinergikan dengan kearifan nilai-nilai luhur budaya lokal.
- (4) Strategi mengelola sumber daya hutan dan pertambangan serta sumber daya alam potensial lainnya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam yang berpotensi melampaui daya dukung lingkungan;
 - b. memanfaatkan hasil hutan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya;
 - c. mengembangkan pemanfaatan hasil hutan ikutan untuk kesejahteraan masyarakat yang berada didalam dan sekitar kawasan hutan;
 - d. mengembangkan potensi baru kawasan eksplorasi tambang dan mengoptimalkan kawasan eksploitasi eksisting untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - e. meningkatkan program rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan paska tambang; dan
 - f. mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis potensi sumber daya alam (ekowisata) yang dipadukan dengan wisata budaya.
- (5) Strategi memantapkan peran dan fungsi kawasan lindung sebagai kawasan penyangga dan penyeimbang ekosistem wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. memantapkan fungsi kawasan lindung dan mengembalikan fungsi kawasan lindung yang mengalami degradasi dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - b. mengembangkan program pelestarian dan pemanfaatan fungsi kawasan hutan melalui peningkatan kerjasama dan penelitian;
 - c. mengembangkan program perlindungan hutan melalui peningkatan pelibatan masyarakat khususnya yang berada didalam dan sekitar hutan, serta pengakuan terhadap kawasan hutan lindung tradisional yang telah dikelola dengan kearifan budaya lokal secara turun-temurun;

- d. mengembangkan program-program penyelamatan hutan dan lingkungan secara terpadu lintas wilayah dan lintas sektor; dan
 - e. memantapkan fungsi Taman Nasional Kayan Mentarang dan kawasan hutan lindung sebagai laboratorium alam keanekaragaman hayati hutan hujan tropika.
- (6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. menyediakan ruang untuk pembangunan prasarana dan sarana penunjang fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan budi daya secara selektif didalam dan disekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - d. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Malinau disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pusat - Pusat Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. PKW;
 - b. PKSN;
 - c. PKL;
 - d. PPK; dan
 - e. PPL.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Malinau dan sekitarnya, dengan fungsi dan lingkup pelayanan meliputi:
 - a. sebagai pusat pemerintahan kabupaten dengan lingkup pelayanan meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Malinau;

- b. sebagai pusat pelayanan kesehatan (RSUD), pendidikan menengah unggulan dan pendidikan tinggi dengan lingkup pelayanan seluruh kecamatan di Kabupaten Malinau, termasuk Kecamatan Mensalong (Kabupaten Nunukan) dan Kecamatan Sesayap Hulu (Kabupaten Tana Tidung);
 - c. sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan, dengan lingkup pelayanan meliputi Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Malinau Selatan, Kecamatan Mentarang dan Kecamatan Mentarang Hulu;
 - d. sebagai simpul transportasi darat didalam wilayah kabupaten dengan lingkup pelayanan meliputi Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Malinau Selatan dan Kecamatan Mentarang dan sebagai simpul transportasi darat keluar wilayah kabupaten, dengan lingkup pelayanan meliputi Mensalong, Binuang dan Long Bawan (Kabupaten Nunukan), Tidung Pale (Kabupaten Tana Tidung), Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan), Berau (Kabupaten Berau) dan Samarinda;
 - e. sebagai simpul transportasi udara skala tersier dengan lingkup pelayanan meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Malinau maupun keluar wilayah kabupaten yaitu ke Tarakan dan ke ibukota provinsi di Samarinda; dan
 - f. sebagai simpul transportasi sungai dengan lingkup pelayanan Kecamatan Malinau Selatan, Kecamatan Mentarang dan Kecamatan Mentarang Hulu maupun keluar wilayah kabupaten yaitu ke Tidung Pale (Kabupaten Tana Tidung), Tarakan dan Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan).
- (3) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Long Nawang di Kecamatan Kayan Hulu dengan fungsi utama sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara, pos lintas batas dan sebagai beranda depan negara dengan lingkup pelayanan meliputi kecamatan-Kecamatan dikawasan perbatasan darat RI dengan Serawak (Malaysia) yang terdiri atas Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Pujungan dan Kecamatan Bahau Hulu.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Long Pujungan di Kecamatan Pujungan dengan fungsi dan lingkup pelayanan meliputi:
 - 1. sebagai pusat pemerintahan Kecamatan, pendidikan menengah, pelayanan kesehatan (Puskesmas) dan transportasi udara dengan lingkup pelayanan seluruh desa di Kecamatan Pujungan; dan
 - 2. sebagai pusat perdagangan dan jasa serta transportasi sungai ke Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan), dengan lingkup pelayanan seluruh desa yang terdapat di Kecamatan Pujungan dan Long Alango (Kecamatan Bahau Hulu).
 - b. Mahak Baru di Kecamatan Sungai Boh dengan fungsi dan lingkup pelayanan meliputi:
 - 1. sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pendidikan menengah, pelayanan kesehatan (Puskesmas), perdagangan dan jasa dengan lingkup pelayanan desa-desa yang terdapat di Kecamatan Sungai Boh; dan
 - 2. sebagai simpul transportasi darat dan perdagangan lintas kabupaten yaitu dengan Kecamatan Tabang (Kabupaten Kutai Kertanegara) dan Kecamatan Long Bagun (Kabupaten Kutai Barat).
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. Long Berang di Kecamatan Mentarang Hulu, dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pendidikan menengah, pelayanan kesehatan (Puskesmas),

perdagangan dan jasa dan pelayanan transportasi sungai dengan lingkup pelayanan seluruh desa di Kecamatan Mentarang Hulu;

- b. Pulau Sapi di Kecamatan Mentarang, dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pendidikan menengah, pusat pelayanan kesehatan (Puskesmas), perdagangan dan jasa serta sebagai pusat pengembangan agropolitan dengan lingkup pelayanan seluruh desa di Kecamatan Mentarang;
 - c. Tanjung Lapang di Kecamatan Malinau Barat dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pendidikan menengah, pusat pelayanan kesehatan (Puskesmas), perdagangan dan jasa dengan lingkup pelayanan seluruh desa di Kecamatan Malinau Barat;
 - d. Malinau Seberang di Kecamatan Malinau Utara, dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pendidikan menengah, pusat pelayanan kesehatan (Puskesmas), perdagangan dan jasa serta pengembangan agropolitan dan minapolitan, dengan lingkup pelayanan seluruh desa di Kecamatan Malinau Utara.
 - e. Long Loreh di Kecamatan Malinau Selatan dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pendidikan menengah, pusat pelayanan kesehatan (Puskesmas), perdagangan dan jasa serta sebagai simpul penghubung transportasi darat antara kawasan perbatasan dan pedalaman dengan ibukota kabupaten, dengan lingkup pelayanan seluruh desa di Kecamatan Malinau Selatan;
 - f. Long Alango di Kecamatan Bahau Hulu dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pendidikan menengah, pusat pelayanan kesehatan (Puskesmas), perdagangan dan jasa, transportasi udara serta sebagai pusat pengembangan desa budaya, dengan lingkup pelayanan seluruh desa di Kecamatan Bahau Hulu;
 - g. Data Dian di Kecamatan Kayan Hilir dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pendidikan menengah, pusat pelayanan kesehatan (Puskesmas), perdagangan dan jasa, serta transportasi udara dengan lingkup pelayanan seluruh desa di Kecamatan Kayan Hilir; dan
 - h. Long Ampung di Kecamatan Kayan Selatan dengan fungsi dan lingkup pelayanan, terdiri atas:
 - 1. sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pendidikan menengah, pusat pelayanan kesehatan (Puskesmas), perdagangan dan jasa, dengan lingkup pelayanan seluruh desa di Kecamatan Kayan Selatan;
 - 2. sebagai pusat pelayanan transportasi udara skala tersier dengan lingkup pelayanan kecamatan-kecamatan di kawasan perbatasan dan pedalaman yang meliputi Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir dan Kecamatan Sungai Boh serta pelayanan transportasi udara ke ibukota kabupaten dan ke ibukota provinsi di Samarinda; dan
 - 3. Sebagai kawasan penunjang PKSN Long Nawang.
- (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. desa yang didorong pertumbuhannya sebagai pusat pelayanan skala lingkungan, baik untuk desa yang bersangkutan maupun desa-desa disekitarnya yang meliputi:
 - 1. Semamu dan Long Pala di Kecamatan Mentarang Hulu;
 - 2. Paking dan Long Pada di Kecamatan Mentarang;
 - 3. Sentaban dan Sesua di Kecamatan Malinau Barat;
 - 4. Kaliamok dan Sembuak Warod di Kecamatan Malinau Utara;
 - 5. Punan Gong Solok dan Metut di Kecamatan Malinau Selatan; dan
 - 6. Sungai Anai dan Long Sule di Kecamatan Kayan Hilir;

- b. desa yang memiliki keunikan, kekayaan seni budaya, situs arkeologi serta potensi ekowisata yang akan dikembangkan sebagai desa budaya dan ditetapkan sebagai destinasi wisata serta sekaligus sebagai pusat pelayanan skala lingkungan, meliputi:
- 1 Sungai Barang di Kecamatan Kayan Selatan;
 - 2 Setulang di Kecamatan Malinau Selatan; dan
 - 3 Apau Ping di Kecamatan Bahau Hulu.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 7

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan perkeretaapian;
- c. sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi: jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas; dan
 - b. jaringan transportasi sungai.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan peruntukannya terdiri atas:
 - a. jalan umum; dan
 - b. jalan khusus.
- (3) Jaringan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang terdapat di Kabupaten Malinau meliputi:
 - a. jaringan jalan kolektor primer 1 (K-1), terdiri atas:
 1. ruas jalan Sekatak Buji (Kabupaten Bulungan) – Malinau Kota; dan
 2. ruas jalan Malinau Kota – Mensalong (Kabupaten Nunukan).
 - b. jaringan jalan kolektor primer 2 (K-2), terdiri atas:
 1. ruas jalan Long Bagun (Kabupaten Kutai Barat) – Mahak Baru
 2. rencana pembangunan ruas jalan Mahak Baru - Sungai Barang - Long Ampung - Long Nawang – Long Metun - Data Dian – Long Pujungan;
 3. rencana pembangunan ruas jalan Metulang - Long Uro - Lidung Payau - Sungai Barang; dan
 4. rencana pembangunan ruas jalan Mahak Baru - Tabang (Kabupaten Kutai Kertanegara)
 5. rencana pembangunan ruas jalan Langap - Nunuk Tana Kibang - Halanga - Long Rat - Long Pada - Long Nyau - Long Alango

- c. jaringan jalan kolektor primer 3 (K-3), meliputi:
 - 1. rencana pembangunan ruas jalan Long Pujungan – Long Jalan – Metut – Tanjung Nanga – Langap
 - 2. ruas jalan Langap - Long Loreh – Gong Solok – Sesua;
 - 3. rencana pembangunan ruas jalan Data Baru – Long Lebusan; dan
 - 4. rencana pembangunan ruas jalan Mahak Baru – Long Top.
- d. rencana peningkatan jalan kolektor primer 3 (K-3) menjadi jalan kolektor primer 2 (K2) adalah: ruas jalan Long Pujungan – Long Jalan – Metut – Tanjung Nanga - Langap - Long Loreh – Gong Solok – Sesua.
- e. rencana pengembangan jalan strategis nasional, meliputi: ruas jalan Malinau Kota – Paking – Semamu – Binuang (Kabupaten Nunukan).
- f. rencana pengembangan jalan strategis provinsi, meliputi:
 - 1. ruas jalan Long Nawang – Lasan Tuyan (Kubar);
 - 2. ruas jalan Long Pujungan – Long Peleran - Long Uli – Long Tebulo - Long Alango – Long Kemuat – Long Berini - Apau Ping – Perbatasan Malaysia/Long Banga;
 - 3. ruas jalan Apau Ping – Long Layu (Nunukan); dan
 - 4. ruas jalan Binuang (Nunukan) – Bang Biyau – Long Pala –Long Mekatif – Tau Lumbis (Nunukan).
- g. jaringan jalan lokal primer meliputi:
 - 1. rencana pembangunan ruas jalan Long Top - Long Sule
 - 2. rencana pembangunan ruas jalan Long Nawang - Long Payau
 - 3. rencana pembangunan ruas jalan Jembatan Sungai Pengian - Long Beta'oh
 - 4. rencana pembangunan ruas jalan Long Pujungan – Long Ketaman – Long Pua – Long Jelet/Mesahan
 - 5. rencana pembangunan ruas jalan Long Peleran - Long Belaka - Long Bena
 - 6. rencana pembangunan ruas jalan dari Simpang ruas jalan Long Alango Long Tebulo - Lalut Birai
 - 7. rencana pembangunan ruas jalan Halanga - Tanjung Nanga
 - 8. rencana pembangunan ruas jalan Langap – Punan Rian
 - 9. rencana pembangunan ruas jalan simpang Sungai Hog (Metut) – simpang KM. 15 jalan Inhutani II Long Pada
 - 10. rencana pembangunan ruas jalan Semolon – Rian Tubu – Long Titi – Long Ranau - Long Nyau
 - 11. rencana pembangunan ruas jalan Rian Tubu – ruas jalan strategis nasional (ruas jalan Long Semamu - Binuang)
 - 12. rencana pembangunan ruas jalan Semamu - Long Sulit - Long Berang
 - 13. rencana pembangunan ruas jalan Long Berang - Nan Sarang - Long Bilang - Bang Biyau
 - 14. rencana pembangunan ruas jalan Jempolon - Long Simau - Long Berang
 - 15. ruas jalan Sentaban (Simpang Semolon) – Semolon
 - 16. ruas jalan Pulau Sapi - Singai Terang
 - 17. ruas jalan Lidung Kemenci – Sentaban – Setulang – Simpang Setarap KM 18
 - 18. ruas jalan Simpang Setarap KM 18 – Setarap
 - 19. rencana pembangunan ruas jalan Setulang - Punan Setarap - Batu Kajang
 - 20. ruas jalan Tanjung Lapang – Simpang KM 8 Inhutani
 - 21. ruas jalan Simpang Inhutani KM 8 - Simpang Setarap KM 18 - Batu Kajang - Simpang Laban
 - 22. ruas jalan Kuala Lapang – Simpang Loreh
 - 23. ruas jalan Swadaya Tanjung Lapang - Simpang Inhutani KM 13
 - 24. ruas jalan Simpang Sempayang - Simpang Loreh - Simpang Inhutani KM 8

25. ruas jalan Simpang Sesua - Punan Bengalun
 26. ruas jalan Belakang Kantor Bupati – Gedung Graha Pemuda - Kantor Camat Malinau Barat – Simpang Menara TVRI - SMP I Malinau Barat
 27. ruas jalan Malinau Kota - Tanjung Lapang -Taras - Lidung Kemenci - Pulau Sapi
 28. ruas jalan Malinau Kota – Malinau Hilir – Tanjung Keranjang - Batu Lidung – Sempayang – Sesua
 29. ruas jalan Stadion Malinau - Simpang Jalan Manggris
 30. ruas jalan Pelabuhan Penumpang (Pelabuhan Speedboat) Malinau Hilir – SLB
 31. ruas jalan Kantor Pengadilan - Malinau Hilir
 32. ruas jalan Simpang Manggris - Terminal Batubara Malinau Hilir
 33. ruas jalan Terminal Batubara Malinau Hilir - Kolam Indah Batu Lidung
 34. ruas jalan Tanjung Lima - Sembuak Warod
 35. ruas jalan Asrama Brimob - Semenggol - Respen Tubu
 36. ruas jalan Kaliamok - BBI – Belayan
 37. ruas jalan Tanjung Lima – Asrama Brimob – Simpang Ruas Jalan Malinau Mensalong
 38. ruas jalan masuk Pelabuhan Barang Kelapis
 39. ruas jalan kawasan pusat pemerintahan dan perkotaan ibukota kabupaten
 40. jalan-jalan umum dalam desa dan jalan yang menghubungkan antar desa yang terletak dalam satu kawasan dan berfungsi melayani angkutan setempat
- h. jalan lingkungan, yakni jalan umum yang berfungsi melayani angkutan dalam skala lingkungan dan jalan yang menghubungkan antar unit-unit permukiman didalam desa, serta jalan usaha tani yaitu jalan yang dibangun untuk menunjang kegiatan pertanian dan perkebunan dan ke sentra-sentra produksi / perekonomian masyarakat lainnya.
- i. pengembangan jalan strategis kabupaten, meliputi:
1. ruas jalan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Malinau; dan
 2. ruas jalan Long Nawang – Perbatasan Malaysia (Tapak Mega).
- (4) Jaringan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang terdapat di Kabupaten Malinau adalah ruas jalan yang dibangun oleh pihak swasta yang diperuntukan khusus untuk angkutan batubara, meliputi;
- a. rencana pembangunan jalan angkutan khusus batubara Long Loreh - Sesua – Simpang Sempayang – Sempayang Seberang –terminal batubara di Malinau Hilir / hilir muara Sungai bengalun; dan
 - b. rencana pembangunan ruas jalan Long Loreh – kawasan pertambangan batubara di Kecamatan Malinau Selatan.
- (5) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. terminal penumpang tipe B, meliputi:
 1. rencana pembangunan terminal Long Nawang di Kecamatan Kayan Hulu; dan
 2. rencana pembangunan terminal Sesua di Kecamatan Malinau Barat;
 - b. terminal penumpang tipe C, meliputi:
 1. rencana pembangunan teminal Long Berang di Kecamatan Mentarang Hulu;
 2. rencana pembangunan terminal Pulau Sapi di Kecamatan Mentarang;
 3. rencana pembangunan terminal Seruyung di Kecamatan Malinau Utara;
 4. rencana pembangunan terminal Long Loreh di Kecamatan Malinau Selatan;
 5. rencana pembangunan terminal Long Alango di Kecamatan Bahau Hulu;
 6. rencana pembangunan terminal Long Pujungan di Kecamatan Pujungan;
 7. rencana pembangunan terminal Data Dian di Kecamatan Kayan Hulu;
 8. rencana pembangunan terminal Long Ampung di Kecamatan Kayan Selatan;
 9. rencana pembangunan terminal Mahak Baru di Kecamatan Sungai Boh; dan
 10. terminal Malinau Kota di Kecamatan Malinau Kota.

- (6) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. trayek angkutan barang, terdiri atas :
 1. Malinau Kota – Sesua – Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan);
 2. Malinau Kota – Sesua - Long Loreh;
 3. Malinau Kota – Tanjung Lapang – Pulau Sapi;
 4. Malinau Kota – Mensalong (Kabupaten Nunukan);
 5. Mahak Baru – Long Bagun (Kabupaten Kutai Barat); dan
 6. Mahak Baru – Tabang (Kabupaten Kutai Kertanegara).
 - b. trayek angkutan penumpang, terdiri atas :
 1. Malinau Kota – Sesua – Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan);
 2. Malinau Kota – Sesua - Long Loreh;
 3. Malinau Kota – Tanjung Lapang – Pulau Sapi;
 4. Malinau Kota – Mensalong (Kabupaten Nunukan);
 5. Mahak Baru – Long Bagun (Kabupaten Kutai Barat); dan
 6. Mahak Baru – Tabang (Kabupaten Kutai Kertanegara).
- (7) Jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. alur pelayaran sungai meliputi:
 1. alur pelayaran dari Long Alango – Long Pujungan – Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan);
 2. alur pelayaran dari Long Ampung menuju Long Nawang dan Data Dian;
 3. alur pelayaran dari Malinau Kota ke arah hulu Sungai Sesayap dan Sungai Mentarang menuju Pulau Sapi dan Long Berang;
 4. alur pelayaran dari Malinau kota ke arah hulu Sungai Sesayap dan Sungai Malinau menuju Lidung Kemenci, Setulang dan Long Loreh;
 5. alur pelayaran dari Malinau Kota – Malinau Utara – Tidung Pale (Kabupaten Tana Tidung) – Sesayap Hilir (Kabupaten Tana Tidung) - Tarakan; dan
 6. alur pelayaran sungai dari setiap ibukota kecamatan menuju desa-desa yang dilalui oleh transportasi sungai.
 - b. pelabuhan sungai meliputi:
 1. pelabuhan penumpang di Malinau Hilir, Kecamatan Malinau Kota;
 2. dermaga/tambatan perahu/speedboat/longboat/ketinting di setiap ibukota kecamatan dan desa yang terletak pada alur pelayaran sungai.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 9

- (1) Rencana pengembangan jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. jalur kereta api;
 - b. stasiun kereta api; dan
 - c. fasilitas pengoperasian kereta api.
- (2) Rencana pengembangan jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. pembangunan jaringan jalur kereta api nasional meliputi: Tidung Pala – Malinau Kota – Mensalong; dan
- b. pembangunan jalur kereta api provinsi, meliputi :
 - 1. Malinau Kota – Sesayap; dan
 - 2. Malinau Kota – Tawau.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah stasiun kelas besar yang direncanakan di Malinau Kota.
- (5) Fasilitas pengoperasian kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. peralatan persinyalan;
 - b. peralatan telekomunikasi; dan
 - c. instalasi listrik.

Paragraf 3 **Sistem Jaringan Transportasi Laut**

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pelabuhan umum; dan
 - b. terminal
- (3) Pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah pelabuhan utama pengumpan.
- (4) Pelabuhan utama pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah pelabuhan barang Kelapis di Kecamatan Malinau Utara.
- (5) Terminal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. terminal batubara di Malinau Hilir, Kecamatan Malinau Kota;
 - b. terminal PLTU di Kelapis, Kecamatan Malinau Utara; dan
 - c. terminal galian C di Malinau Hilir Kecamatan Malinau Kota.
- (6) Alur pelayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf b, adalah alur pelayaran kapal barang.
- (7) Alur pelayaran kapal barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 6, meliputi:
 - a. Malinau – Tidung Pale - Sesayap Hilir - Tarakan;
 - b. Malinau – Tanjung Selor; dan
 - c. Malinau – Surabaya.

Paragraf 3 **Sistem Jaringan Transpotasi Udara**

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. bandar udara umum pengumpan meliputi:
 - 1. bandar udara RA. Bessing di Kecamatan Malinau Kota;
 - 2. bandar udara Long Ampung di Kecamatan Kayan Selatan;
 - b. bandar udara khusus perbatasan darat RI di Apau Ping Kecamatan Bahau Hulu; dan
 - c. bandar udara lainnya, meliputi:
 - 1. bandar udara Data Dian, Long Metun dan Long Sule di Kecamatan Kayan Hilir;
 - 2. bandar udara Sungai Barang di Kecamatan Kayan Selatan;
 - 3. bandar udara Mahak Baru dan Long Lebusan di Kecamatan Sungai Boh;
 - 4. bandar udara Long Pujungan di Kecamatan Pujungan;
 - 5. bandar udara Long Alango di Kecamatan Bahau Hulu; dan
 - 6. bandar udara Long Pala di Kecamatan Mentarang Hulu.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Kawasan Keselamatan Operasional dan Penerbangan (KKOP), yang terdiri dari :
- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan dibawah permukaan transisi;
 - d. kawasan dibawah permukaan horizontal dalam;
 - e. kawasan dibawah permukaan kerucut; dan
 - f. kawasan dibawah permukaan horizontal luar.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. sistem jaringan energi/kelistrikan;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan diwujudkan dalam bentuk peta Rencana Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten Malinau dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Rencana Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi.

- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 6,23 MW, terdapat di Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat dan di Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan;
 - Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), terdapat di Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Sungai Boh, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Bahau Hulu, Kecamatan Mentarang Hulu, dan di Kecamatan Malinau Selatan;
 - Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) 465 KVA, terdapat di Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Sungai Boh, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Bahau Hulu, dan Kecamatan Mentarang Hulu;
 - rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 3 MW, terdapat di Kelapis Kecamatan Malinau Utara; dan
 - rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 15 MW, terdapat di Kecamatan Mentarang dan di Kecamatan Malinau Selatan.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- jaringan SUTR dan SUTM, meliputi: Malinau Barat – Malinau Kota – Malinau Utara – Mensalong dan Malinau Barat – Mentarang – Malinau Selatan;
 - pembangunan SUTT 150 KV, meliputi: Tanjung Redeb – Kelay – Kayan – Boh I – Boh II, dan Kayan – Sesayap;
 - rencana pengembangan depo BBM di Kecamatan Malinau Kota; dan
 - rencana sistem penyaluran BBM dan pembangunan SPBU di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Malinau Selatan dan Kecamatan Mentarang.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- sistem jaringan kabel;
 - sistem jaringan nirkabel; dan
 - sistem jaringan satelit.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- Stasiun Telepon Otomat (STO) tersebar di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Mentarang;
 - rumah kabel dan kotak pembagi tersebar di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Mentarang;
 - jaringan kabel sekunder tersebar di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Mentarang; dan
 - Satuan Sambungan Telepon (SST) tersebar di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Mentarang;
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- menara bersama telekomunikasi seluler (*Base Transceiver Station* / BTS) yang terdapat di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Malinau Selatan, dan Kecamatan Mentarang

- b. rencana pembangunan menara bersama telekomunikasi seluler disetiap ibukota kecamatan di perbatasan dan pedalaman yang meliputi Kecamatan Sungai Boh, Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Bahau Hulu, dan Kecamatan Mentarang Hulu;
 - c. pengembangan dan kemudahan jaringan telematika di daerah terpencil; dan
 - d. rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi berupa *microdigital* dan serat optik dilakukan dalam rangka memperlancar arus komunikasi dan mendukung lancarnya kegiatan perekonomian di wilayah Kabupaten Malinau.
- (4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Pusat Pelayanan Telekomunikasi dan Informasi (Pusyantip) melalui program Desa Berdering (*ringing village*) dan Desa Pintar (*smart village*) yang terdapat di desa-desa di perbatasan dan pedalaman yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Wilayah sungai;
 - b. jaringan sumber daya air lintas negara;
 - c. jaringan sumber daya air lintas kabupaten;
 - d. jaringan irigasi;
 - e. jaringan air baku;
 - f. jaringan air minum; dan
 - g. sistem pengendalian banjir.
- (2) Wilayah sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. WS Sesayap, yang meliputi:
 - 1. DAS Sesayap;
 - 2. DAS Sembakung;
 - 3. DAS Sebakis;
 - 4. DAS Sebuk;
 - 5. DAS Simanggaris; dan
 - 6. DAS Malinau
 - b. WS Kayan, yang meliputi:
 - 1. DAS Bahau;
 - 2. DAS Kayan Hulu;
 - 3. DAS Kayan Tengah; dan
 - 4. DAS Kayanak.
 - c. WS Mahakam
- (3) Jaringan sumber daya air lintas negara yang terdapat di Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Sungai Sesayap.
- (4) Jaringan sumber daya air lintas kabupaten yang terdapat di Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Sungai Kayan.
- (5) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. rencana pengembangan jaringan irigasi Kaliyamok, Kelapis dan Lubak Manis di Kecamatan Malinau Utara,

- b. rencana pengembangan jaringan irigasi Tanjung Lapang dan Taras Seberang di Kecamatan Malinau Barat;
 - c. rencana pengembangan jaringan irigasi Mentarang Baru, Lidung Kemenci, dan Pulau Sapi di Kecamatan Mentarang; dan
 - d. rencana pengembangan jaringan irigasi di Malinau Hilir, dan Kabiran di Kecamatan Malinau Kota.
- (6) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Sungai Sesayap;
 - b. Sungai Mentarang; dan
 - c. Sungai Malinau.
- (7) Jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah berupa peningkatan jangkauan dan kualitas layanan pada wilayah kecamatan yang meliputi:
- a. Kecamatan Malinau Kota;
 - b. Kecamatan Malinau Utara;
 - c. Kecamatan Malinau Barat;
 - d. Kecamatan Malinau Selatan; dan
 - e. Kecamatan Mentarang;
- (8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. rencana pembangunan kanal kawasan perkotaan di Kecamatan Malinau Kota; dan
 - b. rencana pembangunan siring sungai di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Mentarang, dan Kecamatan Pujungan.

Paragraf 4 **Sistem Pengelolaan Lingkungan**

Pasal 16

- (1) Sistem pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. rencana jaringan drainase;
 - b. rencana pengolahan air limbah;
 - c. rencana pengolahan persampahan;
 - d. rencana sarana umum dan sosial; dan
 - e. rencana jaringan prasarana air minum.
- (2) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. normalisasi anak sungai yang melintasi kawasan perkotaan di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat, dan di Kecamatan Mentarang; dan
 - b. pembangunan drainase dan peningkatan kapasitas buangan air limbah, yang meliputi:
 - 1. drainase primer berupa saluran pengumpul dari drainase sekunder dan dapat dialirkan ke sungai, terdapat di pusat pemerintahan Kabupaten Malinau di Kecamatan Malinau Kota;
 - 2. drainase sekunder berupa sistem drainase pada daerah permukiman perkotaan dan perdesaan yang rawan bencana banjir dan genangan air limbah, yang dialirkan menuju drainase primer terdapat di Malinau Kota, Malinau Hulu, Respen Tubu, Malinau Seberang, Kalamok, Tanjung Lapang, Kuala Lapang dan Pulau Sapi; dan

3. drainase tersier berupa sistem drainase pada lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan menuju drainase sekunder, yang terdapat di seluruh kecamatan.

- (3) Rencana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. rencana pengolahan air limbah bertujuan untuk pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan limbah baik dengan sistem pengolahan air limbah setempat maupun sistem pengolahan air limbah terpusat;
 - b. sistem pengolahan air limbah setempat, yaitu berupa sistem pengolahan air limbah sederhana secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat pada kawasan-kawasan permukiman yang belum memiliki sistem terpusat, yang terdapat pada kawasan permukiman perdesaan dengan kepadatan sedang diseluruh kecamatan di Kabupaten Malinau;
 - c. sistem pengolahan air limbah terpusat yaitu berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang dibangun untuk penggunaan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat yang meliputi:
 1. kawasan bandara RA. Besing, pelabuhan sungai, kawasan industri dan terminal batubara, pusat pemerintahan Kantor Bupati Malinau, kawasan perumahan dan permukiman padat, Pasar Induk Malinau, dan kawasan pusat perdagangan dan jasa di Kecamatan Malinau Kota;
 2. kawasan bandara Long Ampung, kantor kecamatan, puskesmas, sekolah dan bangunan fasilitas umum lainnya di setiap ibukota kecamatan;
 3. kawasan Rumah Sakit Umum Daerah dan Politeknik Malinau di Kecamatan Malinau Utara.
 - d. pembangunan instalasi pengolahan limbah dan penyimpanan sementara Bahan Beracun Berbahaya (B3) yg dilaksanakan sesuai peraturan yg berlaku.
- (4) Rencana pengolahan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. peningkatan jumlah dan kualitas tempat penampungan sampah rumah tangga pada unit-unit perumahan dan permukiman pada kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - b. penyediaan tempat sampah kering dan tempat sampah basah di setiap perumahan dan permukiman;
 - c. pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) yang tersebar pada setiap desa;
 - d. peningkatan jumlah unit angkutan sampah, jangkauan dan kualitas layanan angkutan sampah;
 - e. pengembangan penelitian pemanfaatan sampah basah untuk produksi pupuk alami/kompos; dan
 - f. pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) di Sempayang Kecamatan Malinau Barat dengan sistem *sanitary landfill* dan dengan lingkup pelayanan meliputi kecamatan yang terletak disekitar kawasan ibukota kabupaten, yaitu Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Mentarang.
- (5) Rencana sarana umum dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. sarana pendidikan;
 - b. sarana kesehatan;
 - c. sarana peribadatan; dan
 - d. sarana tempat pemakaman umum.

- (6) Sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- penyediaan sarana pendidikan berdasarkan atas kebutuhan daerah yang mencakup seluruh jenjang berupa: PAUD, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dan Perguruan Tinggi;
 - pengembangan sekolah unggulan di kabupaten diarahkan di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Malinau Utara; dan
 - penyediaan sarana pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
- (7) Sarana kesehatan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- penyediaan sarana kesehatan berdasarkan jenjangnya berupa rumah sakit umum daerah, puskesmas, puskesmas pembantu, apotik, dan poliklinik; dan
 - penyediaan sarana kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
- (8) Sarana peribadatan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
- penyediaan sarana peribadatan kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan menurut banyaknya penganut agama dan kondisi geografis wilayah yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
 - lokasi pembangunan rumah ibadah harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - pusat kegiatan keagamaan yang meliputi Christian Center di Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat dan Islamic Center di Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara; dan
 - penyediaan sarana peribadatan dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
- (9) Sarana pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, meliputi:
- pemakaman umum Tanjung Lapang, Malinau Seberang dan Malinau Kota;
 - pada wilayah kecamatan dan desa yang tidak memiliki akses langsung dan atau jaraknya cukup jauh dari pemakaman umum, tempat pemakaman lokal disediakan di wilayah desa atau kecamatan yang bersangkutan; dan
 - penyediaan sarana pemakaman umum dilaksanakan oleh pemerintah dan pemakaman lokal disediakan oleh masyarakat.
- (10) Rencana jaringan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- rencana pengembangan jaringan perpipaan air minum yang terdapat di Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Selatan dan Kecamatan Mentarang;
 - rencana peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air minum terdapat di Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat, Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan dan Pulau Sapi Kecamatan Mentarang;
 - pengembangan jaringan air minum IKK di Kecamatan Mentarang Hulu, Kecamatan Bahau Hulu, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Selatan dan Kecamatan Sungai Boh.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Ruang wilayah Kabupaten Malinau memiliki luas kurang lebih 3.976.716 Ha.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya;
- (3) Rencana pengelolaan ruang wilayah kabupaten untuk fungsi lindung dan untuk fungsi budi daya adalah:
 - a. rencana pengelolaan kawasan lindung dengan luas kurang lebih 1.658.957 Ha; dan
 - b. rencana pengelolaan kawasan budi daya dengan luas kurang lebih 2.305.163 Ha.
- (4) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 18

- (1) Rencana pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, meliputi semua upaya perlindungan, konservasi, dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya guna mendukung kehidupan secara serasi dan berkelanjutan.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 - e. kawasan rawan bencana alam.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 19

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, adalah seluas kurang lebih 672.572 Ha, meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung Pasilan Tabah - Hulu Sungai Sembakung terletak di Kecamatan Malinau Utara, Mentarang Hulu dan Mentarang dengan luas sekitar 153.370 Ha;
 - b. kawasan hutan lindung Long Ketrok terletak di Kecamatan Malinau Selatan dan Mentarang dengan luas sekitar 43.636 Ha;

- c. kawasan hutan lindung Gunung Laung - Gunung Belayan terletak di Kecamatan Mentarang, Bahau Hulu dan Pujungan dengan luas sekitar 169.000 Ha;
 - d. kawasan hutan lindung Hulu Sungai Kayan - Hilir Sungai Bahau terletak di Kecamatan Pujungan dan Kayan Hilir dengan luas sekitar 34.056 Ha;
 - e. kawasan hutan lindung Gunung Kopol - Gunung Jamik terletak di Kecamatan Kayan Hilir dengan luas sekitar 32.149 Ha;
 - f. kawasan hutan lindung Kayaniot terletak di Kecamatan Kayan Hilir dengan luas sekitar 48.250 Ha;
 - g. kawasan hutan lindung Hulu Sungai Kayan - Hulu Sungai Laham terletak di Kecamatan Kayan Hilir dan Sungai Boh dengan luas sekitar 65.276 Ha;
 - h. kawasan hutan lindung Hulu Sungai Kayan - Hulu Sungai Langan terletak di Kecamatan Kayan Hilir, Kayan Selatan dan Sungai Boh dengan luas sekitar 47.282 Ha;
 - i. kawasan hutan lindung Hulu Sungai Kayan - Hulu Sungai Pangean terletak di Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Selatan dengan luas sekitar 64.568 Ha;
 - j. kawasan hutan lindung Hulu Sungai Tekwai terletak di Kecamatan Kayan Selatan dengan luas sekitar 14.985 Ha; dan
 - k. kawasan hutan lindung lainnya.
- (2) Kawasan hutan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi:
- a. kawasan hutan penelitian Lalut Birai di Long Alango Kecamatan Bahau Hulu dengan luas kurang lebih 6.000 Ha;
 - b. kawasan hutan lindung tradisional Tana Ulen di Setulang Kecamatan Malinau Selatan dengan luas kurang lebih 5.300 Ha; dan
 - c. kawasan hutan penelitian/arboretum KM. 8 Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat dengan luas kurang lebih 225 Ha.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Bagi Kawasan Bawahannya

Pasal 20

Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, berupa kawasan resapan air terdiri atas:

- a. kawasan hutan Pasilan Tabah – Hulu Sungai Sembakung;
- b. kawasan hutan Long Ketrok;
- c. kawasan hutan Gunung Laung – Gunung Belayan;
- d. kawasan hutan Kayaniot;
- e. kawasan hutan Hulu Sungai Kayan - Hulu Sungai Laham;
- f. kawasan hutan Hulu Sungai Kayan - Hulu Sungai Langan; dan
- g. kawasan hutan Hulu Sungai Kayan - Hulu Sungai Pangean.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 21

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. kawasan sempadan sungai, yang terdapat pada setiap permukiman yang terletak di sepanjang aliran sungai besar maupun sungai kecil di seluruh kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) 50 (lima puluh) meter untuk sungai kecil di luar kawasan permukiman;
 - 2) 100 (seratus) meter untuk sungai besar diluar kawasan permukiman; dan
 - 3) jarak sempadan sungai pada kawasan permukiman akan diatur tersendiri dalam rencana rinci kawasan yang dilengkapi dengan rencana zonasi kawasan
- b. kawasan mata air, yang terdapat di Long Alango, Long Pujungan, Data Dian, Long Ampung, Long Berang, Sempayang, Taras, dan Setulang;
- c. RTH pada kawasan ibukota kabupaten, ibukota kecamatan dan desa akan direncanakan sebagai berikut:
 - 1) pada kawasan ibukota kabupaten dan disetiap ibukota kecamatan, ruang terbuka hijau akan dipertahankan minimal 30% dari luas kawasan terbangun dengan komposisi 20% RTH publik dan 10% RTH privat;
 - 2) kawasan persawahan yang terletak disekitar kawasan ibukota kabupaten maupun ibukota kecamatan akan tetap dipertahankan sebagai RTH dan difungsikan sebagai lahan pangan berkelanjutan;
 - 3) pada kawasan perdesaan RTH akan dipertahankan minimal 40% dari luas kawasan terbangun, dengan komposisi 20% RTH publik dan 20% RTH privat; dan
 - 4) ketentuan lebih lanjut kawasan RTH akan diatur tersendiri yang perencanaannya diintegrasikan dengan rencana jaringan prasarana dan sarana perkotaan/perdesaan yang dilengkapi dengan rencana zonasi kawasan.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

Pasal 22

- (1) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, adalah Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) yang terletak di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan;
- (2) Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang yang terdapat di Kabupaten Malinau memiliki luas kurang lebih 986.385 Ha dan terletak membentang dari Kecamatan Mentarang Hulu, Kecamatan Mentarang, Kecamatan Bahau Hulu, Kecamatan Pujungan, dan Kecamatan Kayan Hilir;
- (3) Pengelolaan Taman Nasional Kayan Mentarang dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Kayan Mentarang (BTNKM)/Kementrian Kehutanan, Pemerintah Daerah, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya secara kolaboratif dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi dan pendidikan;
- (4) Pembinaan dan pengendalian pengelolaan kolaboratif TNKM dilaksanakan oleh Dewan Pembina dan Pengendali Pengelolaan Kolaboratif (DP3K) TNKM;
- (5) Untuk menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya DP3K TNKM dibantu oleh Sekretariat DP3K TNKM;
- (6) Kepengurusan DP3K TNKM ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan, sedangkan Sekretariat DP3K TNKM di tetapkan oleh Bupati; dan
- (7) Rencana pengelolaan Taman Nasional Kayan Mentarang, meliputi aspek-aspek:
 - a. perencanaan kawasan, batas dan zonasi;
 - b. pengelolaan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya;
 - c. pemanfaatan TNKM;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. perlindungan dan pengelolaan sumber daya TNKM;
 - f. pengembangan kelembagaan;

- g. koordinasi;
 - h. pengembangan sarana dan infrastruktur;
 - i. pengembangan peran serta masyarakat;
 - j. monitoring dan evaluasi; dan
 - k. pendanaan.
- (8) Pengembangan sarana dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h, terbatas hanya untuk mempertahankan dan atau meningkatkan fungsi utama TNKM sebagai kawasan lindung.

Pasal 23

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. makam tua/leluhur di Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu; dan
- b. kuburan kuno / kuburan batu di Kecamatan Bahau Hulu.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 24

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. kawasan rawan bencana tanah longsor;
 - b. kawasan rawan bencana banjir; dan
 - c. kawasan rawan bencana kebakaran hutan.
- (2) kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- 1. kawasan yang terletak disepanjang aliran Sungai yang rawan terhadap longsohnya tebing sungai, meliputi: Malinau Seberang, Respen Tubu, Malinau Hilir, Malinau Kota, Malinau Hulu, Kuala Lapang, Tanjung Lapang, Taras, Lidung Kemenci, Pulau Sapi, Long Pujungan dan Long Nawang.
 - 2. kawasan disekitar gunung atau perbukitan curam yang rawan terhadap terjadinya longsor, meliputi: Data Dian, Long Berang, Sempayang dan Long Loreh;
- (3) kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi permukiman di sepanjang aliran Sungai Sesayap, Sungai Mentarang, Sungai Malinau, Sungai Kayan, Sungai Bahau dan Sungai Pujungan dan daerah sekitar aliran sungai lainnya di wilayah Kabupaten Malinau;
- (4) kawasan rawan bencana kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kawasan yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan karena kandungan batubara maupun aktifitas budi daya masyarakat dan atau pembalakan hutan yang lokasinya menyebar secara acak berbentuk spot-spot pada kawasan hutan, yang terdapat di:
- 1. Kecamatan Malinau Kota;
 - 2. Kecamatan Malinau Barat;
 - 3. Kecamatan Malinau Utara;
 - 4. Kecamatan Malinau Selatan;
 - 5. Kecamatan Mentarang;
 - 6. Kecamatan Pujungan;
 - 7. Kecamatan Kayan Hulu;
 - 8. Kecamatan Kayan Hilir;
 - 9. Kecamatan Kayan Selatan; dan
 - 10. Kecamatan Sungai Boh.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi daya

Pasal 25

- (1) Kawasan budi daya merupakan ruang wilayah kabupaten di luar kawasan lindung yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
- (2) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kawasan Budi daya Kehutanan dengan luas kurang lebih 1.969.640 Ha; dan
 - b. Kawasan Budi daya Non Kehutanan atau Areal Penggunaan Lain dengan luas kurang lebih 335.522 Ha.
- (3) Rencana pengelolaan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, meliputi :
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan sumber daya air;
 - f. kawasan peruntukan pertambangan;
 - g. kawasan peruntukan permukiman;
 - h. kawasan peruntukan industri;
 - i. kawasan peruntukan pariwisata; dan
 - j. kawasan peruntukan lain.

Pasal 26

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Hutan Produksi Tetap (HP);
 - b. Hutan Produksi Terbatas (HPT); dan
 - c. Hutan Produksi Dapat Dikonversi (HPK).
- (2) Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dengan luas kurang lebih 367.368 Ha terdapat di Kecamatan Malinau Utara, Malinau Kota, Malinau Barat, Malinau Selatan, dan Kecamatan Kayan Hilir;
- (3) Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, dengan luas kurang lebih 1.570.817 Ha terdapat di Kecamatan Mentarang Hulu, Mentarang, Malinau Utara, Malinau Barat, Malinau Selatan, Bahau Hulu, Pujungan, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kayan Selatan dan Kecamatan Sungai Boh; dan
- (4) Hutan Produksi Dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, dengan luas kurang lebih 31.454 Ha terdapat di Kecamatan Malinau Selatan, Malinau Barat, Malinau Kota, Malinau Utara, dan Kecamatan Mentarang.

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf b, adalah kawasan berhutan diluar kawasan budi daya kehutanan dan kawasan lindung yang terletak disekitar permukiman dan atau lahan pertanian masyarakat yang keberadaannya dipertahankan oleh masyarakat dan dikelola secara tradisional dengan kearifan budaya lokal dengan pemanfaatan terbatas hanya untuk keperluan-keperluan masyarakat setempat;

- (2) Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan hutan yang dimiliki dan atau dikuasai secara perorangan maupun kolektif, yang struktur dan komposisi hutannya dapat berasal dari hutan alam yang dipertahankan keberadaannya, tanaman penghijauan atau reboisasi, tanaman buah-buahan lokal maupun hutan campuran;
- (3) Kawasan hutan rakyat terdapat diseluruh wilayah perdesaan dengan pola sebaran berpencar disekitar kawasan budi daya pertanian maupun permukiman masyarakat; dan
- (4) Kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan hasil hutan rakyat diatur menurut peraturan yang berlaku dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur budidaya lokal yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemanfaatan berkelanjutan.

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan pertanian hortikultura dan palawija;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan lahan pangan berkelanjutan; dan
 - b. kawasan peruntukan lahan cadangan.
- (3) Kawasan peruntukan lahan pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kawasan persawahan beririgasi maupun belum beririgasi dan kawasan lainnya yang terletak didalam kawasan pertanian yang potensial untuk dikembangkan sebagai lahan persawahan dan program pengembangan pangan lainnya.
- (4) Kawasan peruntukan lahan pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikembangkan di Kaliamok, Respen Tubu, Lubak Manis, Putat, Malinau Seberang/Kabiran, Pulau Sapi, Lidung Kemenci, Mentarang Baru, Malinau Hilir, Batu Lidung, Tanjung Lapang, Taras Seberang, Sempayang Seberang, Long Ampung dan Long Alango dengan luas kurang lebih 7.292 Ha.
- (5) Kawasan peruntukan lahan pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur lebih lanjut dalam rencana detail kawasan yang dilengkapi zonasi kawasan dan ditetapkan melalui peraturan daerah.
- (6) Kawasan peruntukan lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah kawasan pertanian lahan kering yang diperuntukan sebagai pencadangan lahan pertanian dan termasuk didalamnya adalah lahan pertanian tradisional gilir balik yang terdapat di seluruh wilayah kecamatan dengan luas kurang lebih 17.334 Ha.
- (7) Kawasan pertanian hortikultura dan palawija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh wilayah kecamatan yang dibudidayakan oleh masyarakat setempat secara tersebar dalam skala kecil dengan jenis tanaman budidaya berupa buah-buahan, sayuran dan kacang-kacangan dengan luas kurang lebih 500 Ha.
- (8) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diprioritaskan dikembangkan di Kecamatan Malinau Barat, Malinau Utara, Malinau Selatan, Mentarang, Kayan Hilir, Kayan Hulu dan Kayan Selatan dengan komoditas utama: kopi, kakau, sawit, dan karet dengan luas kurang lebih 301.355 Ha.

- (9) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Malinau diarahkan pada seluruh wilayah kecamatan;
 - b. kawasan peternakan yang dikembangkan berskala kecil, tidak pada kawasan khusus melainkan tergabung dengan lahan permukiman dan pertanian;
 - c. jenis ternak yang dikembangkan meliputi: ternak sapi, kerbau, kambing, babi dan unggas;
 - d. kawasan yang diarahkan untuk pengembangan peternakan meliputi:
 1. ternak besar dikembangkan di Kecamatan Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat, Mentarang dan Mentarang Hulu; dan
 2. ternak kecil dan unggas dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan;
 - e. pengembangan dan pengelolaan peternakan dilakukan dengan cara peningkatan jumlah ternak, penggemukan ternak, pembibitan ternak, penyediaan pakan ternak, rumah potong hewan dan pengembangan industri pengolahan hasil ternak.

Pasal 29

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. perikanan tangkap;
 - b. budi daya perikanan; dan
 - c. pengolahan ikan.
- (2) Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kegiatan perikanan tangkap diperairan umum yang terdapat pada sungai-sungai besar dan kecil yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Malinau;
- (3) Budi daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan budi daya perikanan darat (kolam), yang diprioritaskan dikembangkan di daerah yang tersedia pasokan air yang cukup dan diarahkan ke kecamatan Malinau Utara, Malinau Kota, Malinau Barat, dan Kecamatan Mentarang;
 - b. pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) di Kaliamok Kecamatan Malinau Utara;
 - c. pengembangan kawasan minapolitan di Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara dengan luas kurang lebih 112 Ha
 - d. pembangunan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) di Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara, Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan, dan Lidung Kemenci di Kecamatan Mentarang
 - e. penyediaan pakan ikan yang tergabung dalam unit pabrik pakan ternak di Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota dengan luas kurang lebih 1 Ha
- (4) Pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan kepada industri pengolahan rumah tangga untuk mempertahankan mutu ikan dan meningkatkan harga jual.

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, adalah kawasan perairan umum yang meliputi sungai besar dan sungai kecil yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan dengan luas kurang lebih 12.595 Ha;
- (2) Rencana pengelolaan sumber daya air meliputi:
- a. pemanfaatan sumber daya air berupa pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air untuk kepentingan sumber air baku, transportasi sungai, pembangkit listrik dan keperluan pertanian serta perikanan; dan
 - b. perlindungan DAS serta pengendalian kegiatan budidaya atau aktifitas masyarakat yang beresiko menurunkan kualitas air sungai.

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. kawasan yang memiliki potensi mineral logam jenis emas; dan
 - b. kawasan pertambangan mineral bukan logam eksisting batubara dan bahan galian C.
- (2) Kawasan yang memiliki potensi mineral logam jenis emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Sungai Boh, Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Kayan Hilir dengan luas kurang lebih 51.991 Ha.
- (3) Kawasan pertambangan mineral bukan logam eksisting batubara dan bahan galian C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pertambangan batubara terdapat di Kecamatan Malinau Selatan dan Kecamatan Malinau Barat dengan luas kurang lebih 29.143 Ha.
 - b. pertambangan bahan galian C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pertambangan skala kecil dengan bahan galian berupa sirtu, batu gunung, batu padas, tanah liat dan bahan urugan lainnya yang lokasinya terdapat diseluruh wilayah kabupaten.

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf g, terdiri atas :
 - a. kawasan pemukiman perkotaan;
 - b. kawasan permukiman perdesaan; dan
 - c. kawasan permukiman pada kawasan khusus.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri atas sumber daya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan.
- (3) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat di Malinau Kota, Malinau Hulu, Pelita Kanaan, Malinau Seberang, Kuala Lapang, Tanjung Lapang, dan Pulau Sapi dengan luas kurang lebih 3.002 Ha.
- (4) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana perkotaan yang rendah, dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris.
- (5) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat pada seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Malinau dengan luas kurang lebih 5.263 Ha; dan
- (4) Rencana kawasan permukiman pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kawasan permukiman yang terletak disekitar pintu masuk perbatasan negara di Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu, yang akan dikembangkan melalui peningkatan perdagangan lintas batas dan didorong pertumbuhannya sebagai kawasan beranda depan negara;
 - b. kawasan perbatasan dan pedalaman yang mengalami kesenjangan sosial ekonomi dengan negara tetangga dan kerawanan terhadap gangguan pertahanan dan keamanan wilayah kedaulatan negara;

- c. kawasan lindung yang telah menjadi kawasan permukiman suku asli daerah, baik yang terdapat di dalam Taman Nasional Kayan Mentarang maupun di dalam hutan lindung;
- d. kawasan pertambangan yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja tambang dan energi; dan
- e. kawasan pariwisata yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja di sektor pariwisata, kawasan perumahan yang berada di sekitar destinasi pariwisata yang mempunyai isu lingkungan dengan ketersediaan prasarana dan sarana umum yang belum memadai dan lingkungan perumahan yang memiliki nilai jual wisata.

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h, terdiri atas: kawasan industri kecil dan industri menengah.
- (2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. industri kecil berupa industri kerajinan rumah tangga terdapat di seluruh ibukota kecamatan;
 - b. industri menengah berupa industri pengolahan batubara, penggilingan batu, pengolahan air mineral, pakan ternak dan kayu olahan terdapat di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Malinau Selatan.
 - c. kawasan industri pengolahan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kawasan pengolahan dan tempat penimbunan sementara batubara di Kecamatan Malinau Kota dengan luas kurang lebih 1.047 Ha.
- (3) Peruntukan kawasan industri lebih lanjut akan diatur dalam rencana detail tata ruang kawasan yang dilengkapi dengan rencana zonasi kawasan industri.

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf i, meliputi:
 - a. kawasan wisata budaya; dan
 - b. kawasan wisata alam.
- (2) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan rumah adat tradisional / Lamin di Kecamatan Kayan Hilir, Kayan Hulu, Sungai Boh, Bahau Hulu dan Kecamatan Pujungan; dan
 - b. desa budaya, yang meliputi Long Alango dan Apau Ping di Kecamatan Bahau Hulu, Sungai Barang di Kecamatan Kayan Selatan dan Setulang di Kecamatan Malinau Selatan.
- (3) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. air terjun Sungai Jempolon, air panas Semolon, air panas Sekelibon, dan arung jeram Giram Kayan di Kecamatan Mentarang;
 - b. padang rumput Long Tua dan kuburan kuno Long Berini dan Apau Ping di Kecamatan Bahau Hulu;
 - c. air terjun Marthin Billa, air terjun Sungai Udang, arung jeram Sungai Semuda dan hutan lindung Tana Ulen Setulang di Kecamatan Malinau Selatan;
 - d. arung jeram Sungai Bahau di Kecamatan Bahau Hulu dan Sungai Pujungan di Kecamatan Pujungan; dan
 - e. hutan penelitian Lalut Birai di Kecamatan Bahau Hulu dan hutan penelitian / arboretum KM. 8 Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat.

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
 - a. kawasan perdagangan dan jasa;
 - b. kawasan pusat pemerintahan; dan
 - c. kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan di kawasan perkotaan Malinau yang meliputi Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara dan Kecamatan Malinau Barat.
- (3) Kawasan peruntukan pusat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di Kecamatan Malinau Kota dengan luas kurang lebih 94 Ha.
- (4) Kawasan perdagangan dan jasa serta pusat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, akan diatur lebih lanjut dalam rencana detail kawasan yang dilengkapi dengan rencana zonasi kawasan.
- (5) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - a. kawasan perbatasan darat RI dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur) yang membentang sepanjang kurang lebih 438 Km dengan Pusat Kegiatan Strategis Nasional di Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu;
 - b. markas Komando Distrik Militer (Kodim) 1910/Malinau di Kecamatan Malinau Kota;
 - c. markas Komando Rayon Militer (Koramil) yang berada di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten;
 - d. markas Batalyon Infanteri (Yonif) 614/Raja Pandhita di Kecamatan Malinau Utara;
 - e. pos-pos pengamanan perbatasan negara yang terdapat di Data Dian, Long Metun, Long Pujungan, Long Ampung, Long Nawang dan Apau Ping; dan
 - f. markas Brimob di Kecamatan Malinau Utara.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 36

- (1) Penetapan kawasan strategis ditetapkan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kegunaannya.
- (2) Rencana pengembangan kawasan strategis kabupaten adalah penetapan kawasan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan pelestarian lingkungan.
- (3) Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
 - a. kawasan strategis nasional yang berada di wilayah Kabupaten Malinau;
 - b. kawasan strategis provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Malinau; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten.
- (3) Kawasan strategis Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang ada di wilayah Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan dalam bentuk Peta Penetapan Kawasan Strategis dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa, IVb dan IVc yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) Kawasan Strategis Nasional yang berada di wilayah Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan perbatasan darat RI dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur) yang membentang sepanjang kurang lebih 438 Km, yang meliputi Kecamatan Bahau Hulu, Pujungan, Kayan Hilir, Kayan Hulu dan Kecamatan Kayan Selatan; dan
 - b. kawasan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*) yang meliputi hampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Malinau kecuali Kecamatan Malinau Kota.
- (2) Kawasan Strategis Provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, adalah Long Nawang dan kawasan sekitarnya yang akan dikembangkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal perbatasan dan pedalaman.
- (3) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam; dan
 - d. Kawasan Strategis Kabupaten untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (4) Kawasan Strategis Kabupaten untuk kepentingan ekonomi sebagaimana disebut pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan perkotaan Malinau sebagai ibukota Kabupaten Malinau dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan serta perdagangan dan jasa;
 - b. kawasan pengembangan ekonomi dan perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan negara di Long Nawang yang akan dikembangkan sebagai beranda depan negara;
 - c. kawasan minapolitan di Kecamatan Malinau Utara;
 - d. kawasan agropolitan di Kecamatan Malinau Utara dan Kecamatan Mentarang;
- (5) Kawasan Strategis Kabupaten untuk kepentingan sosial budaya sebagaimana disebut pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Malinau; dan
 - b. kawasan pengembangan warisan budaya di Kecamatan Bahau Hulu, Kayan Hilir, Kayan Hulu dan Sungai Boh.
- (6) Kawasan Strategis Kabupaten untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah kawasan pertambangan batubara di Kecamatan Malinau Selatan
- (7) Kawasan Strategis Kabupaten untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana disebut pada ayat (3) huruf d, adalah Taman Nasional Kayan Mentarang.
- (8) Pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut melalui penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Malinau.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan umum perizinan;
 - c. ketentuan umum insentif, disinsentif; dan
 - d. ketentuan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 41

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. peraturan zonasi untuk pola ruang.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat-pusat kegiatan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sungai;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan perkeretaapian;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air minum;
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase;
 - k. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah; dan
 - l. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 42

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat-pusat kegiatan terdiri atas :
 - a. peraturan zonasi untuk PPK; dan
 - b. peraturan zonasi untuk PPL.
- (2) Peraturan zonasi untuk PPK disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk melayani kegiatan berskala kecamatan atau beberapa desa yang didukung dengan pembangunan fasilitas dan infrastruktur kecamatan, dibangun dan dikembangkan di Long Berang Kecamatan Mentarang Hulu, Pulau Sapi di Kecamatan Mentarang, Tanjung Lapang di Kecamatan Malinau Barat, Malinau Seberang di Kecamatan Malinau Utara, Long Loreh di Kecamatan Malinau Selatan, Long Alango di Kecamatan Bahau Hulu, Data Dian di Kecamatan Kayan Hilir, dan Long Ampung di Kecamatan Kayan Selatan.
- (3) Peraturan zonasi untuk PPL disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk melayani kegiatan berskala desa atau beberapa lingkungan yang didukung dengan pembangunan fasilitas dan infrastruktur lingkungan, dibangun dan dikembangkan di Semamu dan Long Pala di Kecamatan Mentarang Hulu, Paking dan Long Pada di Kecamatan Mentarang, Sentaban dan Sesua di Kecamatan Malinau Barat, Kaliamok dan Sembuak Warod di Kecamatan Malinau Utara, Setulang, Punan Gong Solok dan Metut di Kecamatan Malinau Selatan, Apau Ping di Kecamatan Bahau Hulu, Long Sule dan Sungai Anai di Kecamatan Kayan Hilir dan Sungai Barang di Kecamatan Kayan Selatan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 43

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat meliputi :
 - a. peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer; dan
 - b. peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor sekunder, dan jalan lokal.

- (2) Peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan kolektor primer dengan tingkat intensitas sedang hingga menengah yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - b. penetapan lebar minimal ruang manfaat jalan (rumaja), ruang milik jalan (rumija), ruang pengawasan jalan (ruwasja) dan garis sempadan bangunan (GSB) untuk tiap ruas jalan sesuai status, fungsi dan kondisi setiap ruas jaringan jalan;
 - c. pelarangan kegiatan dan pemanfaatan ruang pada rumaja, rumija dan ruwasja yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan kolektor primer yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan sepanjang 22,00 meter;
 - e. penetapan koefisien dasar bangunan disisi jalan kolektor primer sebesar 80%;
 - f. penetapan koefisien lantai bangunan disisi jalan kolektor primer sebesar 160%;
 - g. pengaturan pergerakan lalu lintas menerus dan lalu lintas dalam kota berdasarkan moda angkutan dan aksesibilitas;
 - h. pengaturan sirkulasi lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. perlindungan terhadap lingkungan dari dampak lalu lintas; dan
 - j. pemanfaatan ruang disepanjang sisi jalan kolektor untuk kegiatan pembangunan harus berdasarkan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- (3) Peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor sekunder dan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan kolektor sekunder dan jalan lokal dengan tingkat intensitas rendah hingga sedang yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan kolektor sekunder dan jalan lokal;
 - c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan kolektor sekunder dan jalan lokal yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan sepanjang 8,50 meter;
 - d. penetapan koefisien dasar bangunan disisi jalan kolektor sekunder dan jalan lokal sebesar 60%;
 - e. penetapan koefisien lantai bangunan disisi jalan kolektor sekunder dan jalan lokal sebesar 120%;
 - f. pengaturan pergerakan lalu lintas menerus dan lalu lintas dalam kota berdasarkan moda angkutan dan aksesibilitas;
 - g. pengaturan sirkulasi lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. perlindungan terhadap lingkungan dari dampak lalu lintas; dan
 - i. pemanfaatan ruang disepanjang sisi jalan kolektor untuk kegiatan pembangunan harus berdasarkan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- (4) Untuk jalan kolektor primer, kolektor sekunder dan jalan lokal berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
 1. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 2. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 3. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
 - b. ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan;
 - c. ketentuan lebih lanjut mengenai lebar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tanda batas ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur dengan peraturan yang berlaku;
 - d. apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, penyelenggara jalan wajib segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan;

- e. bidang tanah ruang milik jalan dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- f. setiap orang dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
- g. ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
- h. ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf g, diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan;
- i. ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu;
- j. dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
 - 1. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 - 2. jalan lokal 7 (tujuh) meter;
 - 3. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter; dan
 - 4. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.
- k. setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf g, h dan huruf i, yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
- l. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf k tidak berlaku bagi Jalan Khusus; dan
- m. dalam pengawasan penggunaan ruang pengawasan jalan, penyelenggara jalan yang bersangkutan bersama instansi terkait berwenang mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, dan/atau berwenang melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi Sungai

Pasal 44

Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sungai disusun dengan memperhatikan :

- a. keselamatan dan keamanan pelayaran;
- b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keamanan dan keselamatan alur pelayaran sungai;
- d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai;
- e. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
- f. pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. pengaturan pemanfaatan dan perlindungan Daerah Aliran Sungai menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 45

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan perkeretaapian disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang disepanjang sisi jaringan jalur kereta api umum dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api umum yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api umum;
- a. pembatasan jumlah pelintasan sebidang antara jaringan kereta api umum dan jalan; dan
- b. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api umum dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api umum.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 46

Peraturan zonasi untuk bandar udara umum disusun dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. pengembangan bandar udara mengacu pada daya dukung wilayah untuk menampung jumlah maksimum penumpang udara yang direncanakan;
- b. pemanfaatan ruang ditujukan untuk kebutuhan operasional bandar udara dan membatasi pemanfaatan untuk kegiatan komersial yang tidak mendukung fungsi utama bandara;
- c. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. untuk kepentingan keselamatan penerbangan, manuver pendaratan dan tinggal landas serta pendaratan darurat, maka bangunan-bangunan dan kegiatan-kegiatan lain pada Kawasan Keselamatan Operasi dan Penerbangan (KKOP) yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan dibatasi sesuai dengan persyaratan manuver penerbangan dan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. penetapan batas-batas kawasan kebisingan; dan
- f. pembangunan menara telekomunikasi yang dapat memancarkan maupun menerima frekuensi, serta jaringan energi yang mengalirkan listrik dan magnet tegangan tinggi tidak diijinkan dibangun pada Kawasan Keselamatan Operasi dan Penerbangan (KKOP).

Paragraf 6

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Energi

Pasal 47

(1) Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi meliputi :

- a. peraturan zonasi untuk pembangkit listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik;
- b. peraturan zonasi untuk Depo BBM; dan
- c. peraturan zonasi untuk sistem penyaluran BBM dan SPBU.

- (2) Peraturan zonasi untuk pembangkit listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik diatur dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain terutama permukiman;
 - b. pemanfaatan ruang disekitar jaringan transmisi harus diperhatikan untuk memperoleh ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi yang melintasi kawasan perkotaan dapat dimanfaatkan sebagai median jalan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi dilarang untuk dibangun.
- (3) Peraturan zonasi untuk Depo BBM dan sistem penyaluran BBM serta SPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 48

- (1) Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
- a. peraturan zonasi untuk jaringan tetap dan sentral telekomunikasi; dan
 - b. peraturan zonasi untuk jaringan bergerak selular;
- (2) Peraturan zonasi untuk jaringan tetap adalah sebagai berikut :
- a. zonasi jaringan tetap terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang bebas;
 - b. zona ruang manfaat adalah untuk tiang dan kabel-kabel dan dapat diletakkan pada zona manfaat jalan; dan
 - c. zona ruang bebas dibebaskan dari bangunan dan pohon yang dapat mengganggu fungsi jaringan.
- (3) Peraturan zonasi untuk sentral telekomunikasi adalah sebagai berikut :
- a. zonasi sentral telekomunikasi terdiri dari zona fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang;
 - b. zona fasilitas utama adalah untuk instalasi peralatan telekomunikasi;
 - c. zona fasilitas penunjang adalah untuk bangunan kantor pegawai, dan pelayanan publik.
 - d. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 50 %; dan
 - e. prasarana dan sarana penunjang terdiri dari parkir kendaraan, sarana kesehatan, ibadah gudang peralatan, papan informasi, dan loket pembayaran.
- (4) Peraturan zonasi untuk jaringan bergerak selular (menara bersama telekomunikasi) diatur sebagai berikut :
- a. zona menara telekomunikasi terdiri dari zona manfaat dan zona aman;
 - b. zona manfaat adalah untuk instalasi menara baik di atas tanah atau di atas bangunan;
 - c. zona aman dilarang untuk kegiatan yang mengganggu sejauh radius sesuai tinggi menara;
 - d. menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas. sarana pendukung antara lain pentanahan (*grounding*), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*), dan marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*), identitas hukum antara lain nama pemilik, lokasi, tinggi, tahun pembuatan / pemasangan, kontraktor, dan beban maksimum menara;

- e. dilarang membangun menara telekomunikasi pada bangunan bertingkat yang menyediakan fasilitas helipad;
- f. jarak antar menara BTS pada wilayah yang datar minimal 10 km, dan pada wilayah yang bergelombang/berbukit/ pegunungan minimal 5 km;
- g. menara telekomunikasi untuk mendukung sistem transmisi radio microwave, apabila merupakan menara rangka yang dibangun diatas permukaan tanah maksimum tingginya 72 m;
- h. menara telekomunikasi untuk sistem telekomunikasi yang dibangun diatas permukaan tanah maksimum tingginya 50 m;
- i. menara telekomunikasi dilarang dibangun pada lahan dengan topografi lebih dari 800 m dpl dan lereng lebih dari 20%; dan
- j. demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 49

Ketentuan Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air pada wilayah sungai disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan dilarang untuk membuang sampah, limbah padat dan atau cair dan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha;
- b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas kabupaten secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten yang berbatasan; dan
- c. pemanfaatan ruang sekitar sungai dapat dilakukan pada jarak 50 meter dari sungai besar dan 10 meter dari sungai kecil.

Paragraf 9

Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Air Minum

Pasal 50

Peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum diatur sebagai berikut:

- a. zonasi penyediaan air minum terdiri atas: zona unit air baku, zona unit produksi, zona unit distribusi, zona unit pelayanan dan zona unit pengelolaan;
- b. zona unit air baku adalah untuk bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
- c. zona unit produksi adalah untuk prasarana dan sarana pengolahan air baku menjadi air minum;
- d. zona unit distribusi adalah untuk sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan;
- e. zona unit pelayanan adalah untuk sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran;
- f. zona unit pengelolaan adalah untuk pengelolaan teknis yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi dan pengelolaan nonteknis yang meliputi administrasi dan pelayanan;
- g. persentase luas lahan terbangun pada zona unit air baku maksimal sebesar 20%;

- h. persentase luas lahan terbangun pada zona unit produksi maksimal sebesar 40%;
- i. persentase luas lahan terbangun pada zona unit distribusi maksimal sebesar 20%;
- j. unit produksi terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum;
- k. limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku dan daerah terbuka;
- l. unit distribusi wajib memberikan kepastian kuantitas, kualitas air, dan jaminan kontinuitas pengaliran 24 jam per hari; dan
- m. untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air yang wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang.

Paragraf 10

Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Drainase

Pasal 51

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase diatur sebagai berikut :

- a. zona jaringan drainase terdiri dari zona manfaat dan zona bebas;
- b. zona manfaat adalah untuk penyaluran air dan dapat diletakkan pada zona manfaat jalan;
- c. zona bebas di sekitar jaringan drainase dibebaskan dari kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran penyaluran air; dan
- d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan.

Paragraf 11

Peraturan Zonasi Untuk Sistem Pengelolaan Limbah

Pasal 52

- (1) Peraturan zonasi untuk sistem pembuangan air limbah meliputi sistem jaringan limbah domestik dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Peraturan zonasi untuk sistem jaringan limbah domestik diatur sebagai berikut :
 - a. zona limbah domestik terpusat terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 - b. zona ruang manfaat adalah untuk bangunan atau instalasi pengolahan limbah;
 - c. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 10 m sekeliling ruang manfaat;
 - d. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 10 %;
 - e. pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/ resapan air baku;
 - f. perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 m dari sumur;
 - g. perumahan dengan kepadatan tinggi, wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah terpusat atau komunal, dengan skala pelayanan satu lingkungan, hingga satu kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan

- h. sistem pengolahan limbah domestik pada kawasan dapat berupa IPAL sistem konvensional atau alamiah dan pada bangunan tinggi berupa IPAL dengan teknologi modern.
- (3) Peraturan zonasi untuk sistem jaringan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) diatur sebagai berikut:
- a. setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3 dan/atau menimbun limbah B3;
 - b. apabila kegiatan reduksi sebagaimana dimaksud pada huruf a masih menghasilkan limbah B3, dan limbah B3 tersebut masih dapat dimanfaatkan, penghasil dapat memanfaatkannya sendiri atau menyerahkan pemanfaatannya kepada pemanfaat limbah B3;
 - c. setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib mengolah limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan teknologi yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan jika tidak mampu diolah di dalam negeri dapat diekspor ke negara lain yang memiliki teknologi pengolahan limbah B3;
 - d. pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 atau penghasil limbah B3 dapat menyerahkan pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 yang dihasilkannya itu kepada pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
 - e. penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada huruf c, serta kepada pengolah dan/atau penimbun limbah B3 sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak mengurangi tanggung jawab penghasil limbah B3 untuk mengolah limbah B3 yang dihasilkannya;
 - f. ketentuan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga dan kegiatan skala kecil ditetapkan kemudian oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab;
 - g. penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3;
 - h. apabila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya lebih dari sembilan puluh hari sebelum diserahkan kepada pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3, dengan persetujuan kepala instansi yang bertanggung jawab;
 - i. penghasil limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan tentang :
 - 1. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3;
 - 2. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3;
 - 3. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
 - j. penghasil limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada huruf i, sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada instansi yang bertanggung jawab dengan tembusan kepada instansi yang terkait dan Bupati.

Paragraf 12
Peraturan Zonasi Untuk Sistem Pengolahan Sampah

Pasal 53

- (1) Peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan terdiri dari atas:
 - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Peraturan zonasi untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:
 - a. zona TPS terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 - b. zona ruang manfaat adalah untuk penampungan sampah dan tempat peralatan angkutan sampah;
 - c. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu penampungan dan pengangkutan sampah sampai sejarak 10m dari sekeliling zona ruang manfaat;
 - d. persentase luas lahan terbangun sebesar 10 %;
 - e. Pemilahan jenis sampah telah dilakukan sebelum ke TPS, yakni berupa penyediaan tempat sampah kering dan sampah basah disetiap unit perumahan dan permukiman;
 - f. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa ruang pemisah jenis sampah, gudang, tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container dan pagar tembok keliling; dan
 - g. luas lahan minimal 100 m² untuk melayani penduduk pendukung 2500 jiwa (1 RW).
- (3) Peraturan zonasi untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. zona TPA terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 - b. zona ruang manfaat adalah untuk pengurugan dan pemrosesan akhir sampah;
 - c. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu pemrosesan sampah sampai sejarak 500 m untuk perumahan, 3 km untuk penerbangan, dan 200 m untuk sumber air bersih dari sekeliling zona ruang manfaat;
 - d. persentase luas lahan terbangun sebesar 20 %;
 - e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa lahan penampungan, sarana dan peralatan pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, drainase, kantor pengelola, tempat parkir kendaraan, tempat ibadah, tempat olahraga dan pagar tembok keliling;
 - f. menggunakan metode lahan urug terkendali;
 - g. tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman;
 - h. lokasi dilarang di tengah permukiman; dan
 - i. pemerintah kabupaten melalui instansi yang berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan terhadap tempat pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 13
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
 - b. peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya;

- c. peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
 - d. peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 - e. peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
- a. zonasi hutan lindung terdiri dari zona perlindungan dan zona lainnya;
 - b. zona perlindungan adalah untuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak mengurangi fungsi utama kawasan dan tidak merusak lingkungan;
 - c. pemanfaatan kawasan hutan lindung diperkenankan hanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu, meliputi usaha budi daya tanaman obat (herbal), usaha budi daya tanaman hias, usaha budi daya jamur, usaha budi daya perlebahan, usaha budi daya penangkaran satwa liar, atau usaha budi daya sarang burung walet, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - d. pada kawasan hutan lindung dilarang:
 - 1. menyelenggarakan pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan serta keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau
 - 2. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya sehingga mengurangi/ menghilangkan fungsi dan luas kawasan seperti perambahan hutan, pembukaan lahan, penebangan pohon, dan perburuan satwa yang dilindungi;
 - e. zona lainnya adalah untuk kegiatan budi daya kehutanan;
 - f. luas zona inti perlindungan adalah bagian dari keseluruhan luas hutan yang telah ditetapkan;
 - g. pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk-bentuk kegiatan seperti: pemanfaatan untuk wisata alam, pemanfaatan air, pemanfaatan aliran air, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, dan penyerapan atau penyimpan karbon;
 - h. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, dilakukan dengan ketentuan: tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utama kawasan, tidak mengubah bentang alam, dan tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan;
 - i. pemungutan hasil hutan bukan kayu meliputi kegiatan mengambil madu, rotan, getah, jamur, buah dan sarang burung walet.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kawasan resapan air yang diatur sebagai berikut :
- a. zona resapan air adalah untuk kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan dilarang untuk menyelenggarakan kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air;
 - b. persentase luas lahan terbangun maksimum 10%;
 - c. luas kawasan resapan air adalah bagian dari keseluruhan luas hutan yang telah ditetapkan dengan luas minimum sebesar 30%; dan
 - d. dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang sumur resapan dan/atau waduk.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi sempadan sungai, mata air, dan Ruang Terbuka Hijau, diatur sebagai berikut:

- a. Peraturan zonasi untuk sempadan sungai diarahkan sebagai berikut:
 1. pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 2. pemanfaatan hasil tegakan; dan/atau
 3. kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik tepi sungai dan dasar sungai, serta mengganggu aliran air.
 4. penetapan jarak sempadan sungai, meliputi :
 - a). 50 (lima puluh) meter untuk sungai kecil di luar kawasan permukiman;
 - b). 100 (seratus) meter untuk sungai besar diluar kawasan permukiman; dan
 - c). jarak sempadan sungai pada kawasan permukiman diatur tersendiri dalam RDTR yang dilengkapi zonasi kawasan
 5. kegiatan yang diijinkan di kawasan sempadan sungai, sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya, adalah:
 - a) pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau;
 - b) kegiatan rekreasi, wisata alam (ekowisata), olahraga air, kegiatan sosial budaya; dan
 - c) kegiatan budi daya ikan air tawar, pertanian dan perkebunan.
 6. garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai;
 7. pencegahan kegiatan budi daya sepanjang sungai yang dapat mengganggu kelestarian fungsi sungai kecuali bangunan bangunan pengelolaan badan air, pembuangan air dan pemanfaatan air serta bangunan penunjang kegiatan budi daya yang diijinkan;
 8. penataan dan normalisasi alur sungai dalam upaya mengantisipasi bencana banjir; dan
 9. pengamanan daerah aliran sungai.
- b. peraturan zonasi untuk sempadan sekitar mata air diarahkan sebagai berikut:
 1. zona resapan air adalah untuk kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan dilarang untuk menyelenggarakan kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air;
 2. persentase luas lahan terbangun maksimum 10%;
 3. disekitar mata air ditetapkan sebagai kawasan penyangga dan dilarang untuk kegiatan permukiman dan kegiatan lainnya yang berdampak negatif terhadap kualitas air dengan radius minimal 200 meter;
 4. pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar mata air; dan
 5. pengamanan dan konservasi daerah tangkapan air (*catchment area*).
- c. peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut :
 1. zona ruang terbuka hijau adalah untuk kawasan perlindungan setempat berupa sempadan sungai, pengamanan sumber air baku/mata air dan rekreasi, serta dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi ruang terbuka hijau;
 2. RTH pada wilayah perkotaan adalah minimal 30 % dari luas kawasan terbangun, yang terdiri dari 20 % ruang terbuka hijau publik dan 10 % ruang terbuka hijau privat/perorangan; dan
 3. pendirian bangunan dibatasi untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya, dan bukan bangunan permanen;

- (5) Peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diarahkan sebagai berikut :
- a. peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam diarahkan terhadap pengelolaan Taman Nasional Kayan Mentarang dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pemanfaatan ruang dibatasi untuk kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 2. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 3. pelarangan kegiatan budi daya di zona inti;
 4. pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga;
 5. kegiatan pengelolaan Taman Nasional Kayan Mentarang dilakukan secara kolaboratif oleh semua pihak yang terkait dengan kegiatan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan fungsi kawasan hutan;
 6. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam; dan
 7. pemanfaatan ruang untuk pembangunan jalan hanya dimungkinkan terbatas untuk membuka akses transportasi bagi kawasan permukiman yang terisolasi dan tidak memiliki akses melalui sungai dan udara serta dilaksanakan setelah mendapat izin dari lembaga/instansi yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku dan dibawah pengawasan ketat.
 - b. peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. zona cagar budaya terdiri dari zona mintakat inti, zona mintakat penyangga, dan mintakat pengembang;
 2. zona mintakat inti adalah untuk lahan situs; dan dilarang melakukan kegiatan yang mengurangi, menambah, mengubah, memindahkan, dan mencemari benda cagar budaya;
 3. zona mintakat penyangga di sekitar situs adalah untuk kegiatan yang mendukung dan sesuai dengan bagi kelestarian situs; serta dilarang untuk kegiatan yang dapat mengganggu fungsi cagar budaya;
 4. zona mintakat pengembangan adalah untuk kegiatan untuk sarana sosial, ekonomi, dan budaya, serta dilarang untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip pelestarian benda cagar budaya dan situsnya;
 5. dalam kawasan cagar budaya dilarang untuk menyelenggarakan:
 - a) kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi;
 - b) pemanfaatan ruang dan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c) pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan/atau
 - d) pemanfaatan ruang yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
 6. persentase luas lahan terbangun untuk zona mintakat inti dan penyangga maksimum 40 %, dan untuk zona mintakat pengembang maksimum 50 %.
- (6) Peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam tanah longsor;
 - b. peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam banjir; dan
 - c. peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam kebakaran hutan.

- (7) Peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, diatur sebagai berikut:
- a. zona kawasan rawan bencana alam tanah longsor terdiri dari zona tingkat kerawanan tinggi, zona tingkat kerawanan menengah/sedang, dan zona tingkat kerawanan rendah;
 - b. zona tingkat kerawanan tinggi untuk tipologi A (lereng bukit dan gunung) adalah untuk kawasan lindung, untuk tipologi B dan C (kaki bukit dan gunung, tebing/lembah sungai) adalah untuk kegiatan pertanian, kegiatan pariwisata terbatas; dilarang untuk budi daya dan kegiatan yang dapat mengurangi gaya penahan gerakan tanah;
 - c. zona tingkat kerawanan menengah untuk tipologi A, B, C adalah untuk kegiatan perumahan, transportasi, pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan, hutan kota/rakyat/produksi, dan dilarang untuk kegiatan industri;
 - d. zona tingkat kerawanan rendah tipologi A, B, dan C adalah untuk kegiatan budi daya, dilarang untuk kegiatan industri;
 - e. persentase luas lahan terbangun untuk zona tingkat kerawanan tinggi untuk tipologi A maksimum 5 %; dan untuk tipologi B maksimum 10 %;
 - f. persentase luas lahan terbangun untuk zona tingkat kerawanan menengah untuk tipologi A, B, C maksimum 40 %; dan
 - g. persentase luas lahan terbangun untuk zona tingkat kerawanan rendah untuk tipologi A, B, C maksimum 60 %, dan penerapan prinsip terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.
- (8) Peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. penetapan batas kawasan rawan banjir;
 - b. pemanfaatan kawasan rawan banjir untuk ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 - c. perbaikan dan pemeliharaan sistem drainase kawasan permukiman;
 - d. pengelolaan daerah pengaliran sungai yang dapat mengurangi limpasan pada daerah pengaliran sungai tersebut ke sungai;
 - e. pengelolaan kawasan rawan banjir melalui penerapan peraturan zonasi peruntukan dan peraturan bentuk, struktur dan jenis bahan bangunan;
 - f. prakiraan bahaya banjir yang disertai dengan sistem peringatan dini;
 - g. mempersiapkan peralatan penanggulangan banjir, personil dan kelembagaan;
 - h. mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir;
 - i. menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sodetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai;
 - j. memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan rekayasa teknis antara lain membangun kolam retensi banjir, banjir kanal, interkoneksi sungai; dan
 - k. perbaikan sistem drainase.
- (9) Peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, diatur sebagai berikut:
- a. penetapan batas delenia kawasan rawan kebakaran hutan;
 - b. penegakan hukum terkait peraturan pemanfaatan kawasan budi daya;
 - c. penerapan sistem pengolahan lahan yang ramah lingkungan;
 - d. pelibatan masyarakat khususnya yang berada disekitar kawasan hutan dan pihak terkait lainnya dalam upaya perlindungan dan pelestarian hutan;
 - e. pemantapan kelembagaan pengelolaan kawasan hutan dan penyediaan perlengkapan standar pengendalian kebakaran hutan; dan
 - f. meningkatkan pengawasan dan sistem peringatan dini terhadap bahaya kebakaran hutan, terutama pada musim kemarau;

Paragraf 14
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budi daya

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya, meliputi :
 - a. peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
 - b. peraturan zonasi kawasan pertanian;
 - c. peraturan zonasi kawasan perikanan
 - d. peraturan zonasi kawasan pertambangan;
 - e. peraturan zonasi kawasan permukiman;
 - f. peraturan zonasi kawasan industri;
 - g. peraturan zonasi kawasan pariwisata; dan
 - h. peraturan zonasi kawasan peruntukan lain terdiri atas: perdagangan dan jasa, kawasan pusat pemerintahan dan instalasi militer
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:
 - a. produksi hasil hutan kayu hanya diperkenankan dari hasil kegiatan budi daya tanaman hutan dalam kawasan hutan produksi;
 - b. produksi hutan kayu yang berasal dari hutan alam, hanya dimungkinkan dari kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dengan izin yang sah; dan
 - c. produksi hasil hutan non kayu hanya di perkenankan dari hutan alam, dan dimungkinkan untuk pemanfaatan dengan izin yang sah.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. pengawasan yang dilakukan agar tidak terjadi perubahan fungsi lahan pada lahan-lahan yang produktif;
 - b. menetapkan lahan sawah berkelanjutan melalui kegiatan delinasi, menyediakan sarana dan prasarana pertanian, dan perangkat insentif;
 - c. mengamankan dan memelihara aset nasional dan provinsi;
 - d. diizinkan untuk kegiatan terbangun yang menunjang kegiatan pertanian, dengan syarat tidak lebih dari 15 % luas lahan sawah; dan
 - e. pada lahan kurang produktif dapat dialih fungsi dengan tetap mempertahankan tingkat produktifitas daerah.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur sebagai berikut:
 - a. budi daya ikan air payau/tambak dilakukan dengan syarat; tidak mengganggu habitat hutan bakau atau sempadan pantai, tersedianya sistem jaringan air, dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - b. budi daya ikan di kolam/sungai/danau dilakukan dengan; penataan gerambah petani, tidak mengurangi fungsi sungai/danau/air tanah, dapat dikembangkan dengan wisata kuliner, dan rumah panggung.
- (5) Peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur sebagai berikut:
 - a. pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan pertambangan agar tidak mengganggu fungsi lindung dan fungsi-fungsi kawasan lainnya;
 - b. melengkapi perizinan pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. pengaturan jalur-jalur pergerakan kendaraan pengangkut hasil bahan galian;

- d. pengembalian pada fungsi semula/fungsi lain yang telah ditetapkan pada kawasan bekas pertambangan dengan segera melalui kegiatan reklamasi lahan;
 - e. perlu dilakukan analisis resiko dan manfaat serta analisis terhadap lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. membuat delinasi batas kawasan tambang berupa zona penyangga (buffer zone) terhadap kawasan permukiman, kawasan pertanian berkelanjutan, kawasan pariwisata dan atau kawasan-kawasan tertentu yang mensyaratkan adanya zona penyangga;
 - g. pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya atau gangguan terhadap lingkungan sekitarnya;
 - h. pemantauan peningkatan pendidikan, kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan pertambangan;
 - i. pengendalian kegiatan pertambangan rakyat berupa pengambilan batu gunung, batu padas, tanah liat dan pasir serta bahan urugan pada kawasan yang potensial dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - j. perbaikan rona lingkungan pada kawasan yang telah tidak direkomendasi untuk penambangan baru; dan
 - k. pelarangan kegiatan pengambilan bahan galian pada kawasan-kawasan tebing sungai.
- (6) Peraturan zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur sebagai berikut:
- a. zonasi kawasan perumahan terdiri dari zona perumahan dengan kepadatan tinggi; zona perumahan dengan kepadatan sedang; dan zona perumahan dengan kepadatan rendah;
 - b. zona perumahan dengan kepadatan tinggi adalah untuk pembangunan perumahan dengan kepadatan bangunan 51-100 unit per ha;
 - c. zona perumahan dengan kepadatan sedang adalah untuk pembangunan rumah dan perumahan dengan kepadatan bangunan 26-50 unit per ha;
 - d. zona perumahan dengan kepadatan rendah adalah untuk pembangunan rumah dengan tipe rumah taman dengan kepadatan bangunan ≤ 25 unit per ha;
 - e. intensitas ruang zona perumahan diatur berdasarkan :
 - 1. lingkungan perumahan padat :
 - (a) koefisien dasar bangunan maksimum (KDB) maksimum sebesar 60%;
 - (b) koefisien lantai bangunan (KLB) sebesar 1.2;
 - (c) koefisien dasar hijau (KDH) sebesar 10 %;
 - (d) garis sempadan bangunan sekitar 5 m sampai 10 m, diatur menurut luas perpetakan.
 - 2. lingkungan perumahan sedang :
 - (a) koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum maksimum sebesar 50%;
 - (b) koefisien lantai bangunan (KLB) sebesar 1.0;.
 - (c) koefisien dasar hijau (KDH) sebesar 15 %;
 - (d) garis sempadan bangunan sekitar 5 m sampai 10 m, diatur menurut luas perpetakan.
 - 3. lingkungan perumahan rendah :
 - (a) koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum maksimum sebesar 40%;
 - (b) koefisien lantai bangunan (KLB) sebesar 0.8;
 - (c) koefisien dasar hijau (KDH) sebesar 20 %;
 - (d) garis sempadan bangunan sekitar 5 m sampai 10 m, diatur menurut luas perpetakan.

- (7) Peraturan zonasi untuk kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
 - b. zona industri terdiri dari bangunan pengolahan, gudang, ruang bongkar muat, perkantoran, dan parkir kendaraan;
 - 1. setiap zona dan kawasan industri harus dilengkapi dengan instalasi pengolahan limbah;
 - 2. setiap pengembangan industri didahului oleh kajian lingkungan hidup strategis;
 - 3. industri rumah tangga diarahkan mengelompok membentuk sentra industri kecil;
 - 4. industri rumah tangga yang menyatu dengan tempat tinggal, diwajibkan mendapat persetujuan perumahan disekitarnya.
 - c. pada kawasan industri diizinkan untuk kegiatan lain yang berupa hunian, rekreasi, serta perdagangan dan jasa dengan luas total tidak melebihi 10% total luas lantai;
 - d. memiliki akses yang baik dari dan ke semua kawasan yang dikembangkan dalam wilayah kota Malinau terutama akses ke zona perdagangan dan jasa serta bandara;
 - e. pengembangan kawasan industri memperhatikan konsep *eco industrial park*;
 - f. kegiatan lain yang tidak sesuai dan memiliki izin yang berada pada kawasan industri, harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin dan kegiatan lain yang tidak memiliki izin direlokasi paling lambat 3 tahun.
 - g. intensitas ruang zona industri di atur berdasarkan :
 - 1. koefisien dasar bangunan (KDB) antara 40% sampai 50 %, diatur menurut kepadatan lingkungan;
 - 2. koefisien lantai bangunan (KLB) antara 1,6 sampai 3,0 diatur menurut kepadatan lingkungan;
 - 3. koefisien dasar hijau (KDH) antar 20% sampai 35%, diatur menurut kepadatan lingkungan;
 - 4. garis sempadan bangunan sebesar 15 meter sampai 17 meter, diatur menurut kepadatan lingkungan.
 - h. bangunan industri rumah tangga harus bersifat tunggal, kecuali pada pada industri yang mengelompok diperkenankan bentuk deret;
 - i. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri;
 - j. limbah industri dilarang dibuang ke perairan atau dipendam didalam tanah secara langsung tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu;
 - k. setiap industri harus memiliki instalasi pengolahan limbah sederhana sesuai standar minimum yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku; dan
 - m. ketentuan lebih lanjut terkait kawasan industri mengacu kepada peraturan yang berlaku yang mengatur tentang kawasan industri serta dengan memperhatikan rencana rinci kawasan yang dilengkapi oleh rencana zonasi kawasan.
- (8) Peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur sebagai berikut:
- a. pengawasan yang perlu dilaksanakan agar kegiatan pariwisata yang dilakukan tidak membahayakan lingkungan dan tidak berada pada lahan produktif; dan
 - b. zonasi kawasan pariwisata terdiri dari zona usaha jasa pariwisata; zona objek dan daya tarik wisata dan zona usaha sarana pariwisata;
 - c. zona usaha jasa pariwisata adalah untuk jasa biro perjalanan wisata; jasa agen perjalanan wisata; jasa pramuwisata; jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran; jasa impresariat; jasa konsultan pariwisata, dan jasa informasi pariwisata;
 - d. zona objek dan daya tarik wisata adalah untuk objek dan daya tarik wisata alam; objek dan daya tarik wisata budaya; dan objek dan daya tarik wisata minat khusus;
 - e. zona usaha sarana pariwisata adalah untuk penyediaan akomodasi; makan dan minum; angkutan wisata; sarana wisata tirta; dan kawasan pariwisata;

- f. persentase KDB pada zona usaha jasa pariwisata maksimal sebesar 60 %, KLB sebesar 3 dan KDH 20%;
 - g. persentase KDB pada zona objek dan daya tarik wisata maksimal sebesar 20 % KLB sebesar 0.4 dan KDH 40 %;
 - h. persentase KDB pada zona usaha sarana pariwisata maksimal sebesar 60 %, KLB sebesar 0,8 dan KDH 20 %;
 - i. prasarana dan sarana minimal meliputi telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan limbah dan persampahan; WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat perbelanjaan skala lokal, sarana peribadatan dan sarana kesehatan; persewaan kendaraan, *ticketing*, *money changer*;
 - j. perubahan zona pariwisata dimungkinkan untuk tujuan perlindungan lingkungan;
 - k. pembangunan objek dan daya tarik wisata alam hutan dapat memanfaatkan zona hutan lindung dengan memperhatikan arahan peraturan zonasinya; dan
 - l. kegiatan lain yang tidak sesuai dan memiliki izin yang berada pada kawasan pariwisata, harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin dan kegiatan lain yang tidak memiliki izin direlokasi paling lambat 3 tahun.
- (9) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lain perdagangan dan jasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, diatur sebagai berikut:
- a. zonasi kawasan perdagangan dan jasa terdiri dari zona perdagangan dan jasa Regional, serta zona perdagangan dan jasa lokal;
 - b. zona perdagangan dan jasa regional adalah untuk kegiatan perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan;
 - c. zona perdagangan dan jasa lokal adalah untuk kegiatan perdagangan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan dan perumahan kepadatan menengah dan tinggi;
 - d. intensitas ruang untuk kawasan perdagangan dan jasa regional adalah maksimal KDB 40 %, KLB 3,5 dan minimal KDH 30 %;
 - e. intensitas ruang untuk kawasan perdagangan dan jasa lokal adalah maksimal KDB 50 %, KLB 3 dan minimal KDH 20 %;
 - f. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka; serta jaringan utilitas;
 - g. memiliki aksesibilitas bagi penyandang cacat;
 - h. kegiatan hunian kepadatan menengah dan tinggi diizinkan di kawasan ini maksimum 10 % dari total luas lantai;
 - i. wajib menyediakan zona penyangga berupa RTH apabila berbatasan langsung dengan kawasan lindung;
 - j. sarana media ruang luar komersial harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan; kestabilan struktur serta keselamatan;
 - k. kawasan perdagangan dan jasa wajib dilengkapi dengan RTBL;
 - l. kegiatan industri yang memiliki izin dan berada pada kawasan perdagangan dan jasa, harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin; dan
 - m. dalam hal berada pada jalan arteri primer di kawasan perkotaan, harus dilengkapi oleh jalur pemisah.
- (10) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lain kawasan pusat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, diatur sebagai berikut:
- a. zonasi kawasan pemerintahan terdiri dari zona pemerintahan regional, serta zona pemerintahan lokal;
 - b. zona pemerintahan regional adalah pusat pemerintahan Kabupaten Malinau;
 - c. zona pemerintahan lokal adalah pusat pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kelurahan atau desa;

- d. intensitas ruang untuk kawasan pemerintahan regional adalah maksimal KDB 50 %, KLB 3,5 dan minimal KDH 30 %;
 - e. intensitas ruang untuk kawasan pemerintahan lokal adalah maksimal KDB 55 %, KLB 2,5 dan minimal KDH 20 %;
 - f. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pedestrian, transportasi umum, sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana peribadatan dan sarana ruang terbuka hijau dan non hijau; serta jaringan utilitas;
 - g. wajib menyediakan zona penyangga berupa RTH apabila berbatasan langsung dengan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa;
 - h. sarana media ruang luar komersial tidak diperkenankan kecuali media informasi pembangunan;
 - i. kelompok kegiatan yang berada pada kawasan pemerintahan regional yang diperbolehkan seperti perkantoran pemerintahan di atasnya, perwakilan negara, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, perkantoran swasta, dan perkantoran jasa keuangan seperti perbankan.
 - j. kawasan pemerintahan lokal dapat berada di pusat permukiman yang mempunyai lebar milik jalan minimum 10 meter;
 - k. kegiatan yang tidak diperbolehkan di dalam dan atau berbatasan dengan kawasan pemerintahan adalah industri dan atau kegiatan yang dapat menimbulkan polusi udara, polusi air, polusi tanah; dan
 - l. dalam hal berada pada jalan arteri primer, harus dilengkapi dengan jalur pemisah atau jalan penghubung.
- (11) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lain kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, diatur sebagai berikut:
- a. penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan instalasi militer/ kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun; dan
 - b. penetapan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan pertahanan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.

Bagian Ke Tiga Ketentuan Perizinan

Paragraf I Umum

Pasal 56

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, adalah proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, yang meliputi:

- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
- d. izin mendirikan bangunan; dan
- e. izin lainnya.

Pasal 57

- (1) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada Peraturan Daerah Tentang RTRW.
- (2) Prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu setelah mendapat rekomendasi dari BKPRD.

Paragraf 2
Izin Prinsip

Pasal 58

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, adalah persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.
- (2) Ketentuan mengenai izin prinsip diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah dan/ atau peraturan bupati.

Paragraf 3
Izin Lokasi

Pasal 59

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
- (2) Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya.
- (3) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk luas 1 ha sampai 25 ha diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
 - b. untuk luas lebih dari 25 ha sampai dengan 50 ha diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
 - c. untuk luas lebih dari 50 ha diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Pasal 60

- (1) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, adalah izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 m².
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 61

- (1) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 6 Izin Lainnya

Pasal 62

Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e, adalah ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundangan.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Ketentuan insentif dan kemudahan diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.

Pasal 64

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pengembang kawasan dan kepada masyarakat.
- (2) ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif di wilayah kabupaten, dilakukan oleh bupati yang teknis pelaksanaannya melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi penataan ruang.

Pasal 65

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan kemudahan dari pemerintah daerah kepada pengembang kawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - d. penghargaan;
 - e. penyediaan lahan atau lokasi;
 - f. penyediaan data atau informasi; dan
 - g. percepatan pemberian perizinan.

- (2) Ketentuan Insentif dan kemudahan dari pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), diberikan dalam bentuk :
- a. keringanan retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perizinan;
 - h. penghargaan; dan
 - i. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 66

- (1) Ketentuan disinsentif pemerintah daerah kepada pengembang kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), diberikan dalam bentuk:
- a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi;
 - c. penalti;
 - d. pembatasan administrasi pertanahan;
- (2) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi;
 - d. penalti; dan
 - e. pembatasan administrasi pertanahan.

Pasal 67

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 68

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran berupa:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten;
- b. ketentuan arahan peraturan zonasi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 69

- (1) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.
- (2) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. denda administratif.

Pasal 70

Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana merujuk pada ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG

Pasal 72

- (1) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

- (2) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Pembinaan terhadap penataan ruang dilakukan melalui koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV PERAN, HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran Masyarakat

Pasal 74

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, peran masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 75

- (1) Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, meliputi:
 - a. memberikan masukan mengenai penentuan arah pengembangan wilayah, potensi dan masalah pembangunan;
 - b. perumusan rencana tata ruang;
 - c. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
 - d. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
 - e. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.
- (2) Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, meliputi:
 - a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
 - d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan/atau pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
 - f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;
 - g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
 - h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.
- (3) Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, meliputi:
- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 76

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis; dan
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 77

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 78

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 79

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 - d. ketentuan dan tata cara pemberian penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang masa berlakunya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin, diatur sebagai berikut:
 - a. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - b. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

Pasal 81

- (1) Kawasan lindung yang difungsikan untuk kegiatan budi daya secara bertahap dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung setelah izin kegiatan budi daya habis masa berlakunya.
- (2) Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

BAB XVI KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 82

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Malinau adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial, dan/atau perubahan batas wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan provinsi dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dilengkapi dengan dokumen rencana dan album peta serta dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan Menteri Kehutanan.
- (6) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Dalam hal penerbitan perizinan, kawasan hutan yang belum disepakati ditangguhkan dalam pemberian izin baru, sampai ada hasil penetapan Menteri Kehutanan.
- (8) Kawasan hutan yang belum disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (9) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2002 - 2012 (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2003), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 5 November 2012.

BUPATI MALINAU,



YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 5 November 2012.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU



ADRI PATTON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2012 NOMOR 11.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2012 – 2032

I. UMUM

1. Kabupaten Malinau merupakan salah satu dari 14 daerah otonom yang ada di Provinsi Kalimantan Timur yang dimekarkan dari wilayah Kabupaten Bulungan melalui Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Malinau. Kabupaten Malinau memiliki luas wilayah $\pm$ 39.765,49 Km² atau 3.976.549,49 Ha (pengukuran dengan GIS) dan secara geografis terletak pada posisi 114°35'22" - 116°50'55"BT dan 1°21'36" - 4°10'55" LU. Secara administratif Kabupaten Malinau memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nunukan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Kutai Timur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kertanegara; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia).

Saat ini Kabupaten Malinau memiliki 12 wilayah kecamatan setelah diadakan pemekaran wilayah kecamatan pada tahun 2006, dengan jumlah desa sebanyak 109 sesuai SK Bupati No. 146.1/K.376/2010 tanggal 17 Mei 2010.

2. Ruang Wilayah Kabupaten Malinau sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.
3. Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah negara, yang memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam sekitarnya maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
4. Ruang sebagai sumber daya alam tidaklah mengenal batas wilayah, karena ruang pada dasarnya merupakan wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan melakukan kegiatannya, akan tetapi jika ruang dikaitkan dengan pengaturannya, haruslah mengenal batas dan sistemnya. Dalam kaitan tersebut, ruang wilayah Kabupaten Malinau meliputi tiga matra, yakni ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara.

Ruang wilayah Kabupaten Malinau sebagai unsur lingkungan hidup, terdiri atas berbagai ruang wilayah yang masing-masing sebagai subsistem yang meliputi aspek alamiah (fisik), ekonomi, sosial budaya dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya. Pengaturan pemanfaatan ruang wilayah yang didasarkan pada corak dan daya dukungnya akan meningkatkan keselarasan, keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh kepada subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan ruang menuntut dikembangkan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Ada pengaruh timbal balik antara ruang dan kegiatan manusia. Karakteristik ruang menentukan macam dan tingkat kegiatan manusia, sebaliknya kegiatan manusia dapat merubah, membentuk dan mewujudkan ruang dengan segala unsurnya. Kecepatan perkembangan manusia seringkali tidak segera tertampung dalam wujud pemanfaatan ruang, hal ini disebabkan karena hubungan fungsional antar ruang tidak segera terwujud secepat perkembangan manusia. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah yang disusun, haruslah dapat menampung segala kemungkinan perkembangan selama kurun waktu tertentu.

5. Ruang wilayah Kabupaten Malinau, mencakup wilayah kecamatan yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri atas satuan-satuan ruang yang disebut dengan kawasan. Dalam berbagai kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga diantara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda.

Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan: (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.

6. Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik tempat untuk memperoleh sumber daya alam mineral atau lahan pertanian maupun lokasi kegiatan ekonomi lainnya, seperti industri, pariwisata, pemukiman dan administrasi pemerintahan, potensial meningkatkan terjadinya kasus-kasus konflik pemanfaatan ruang dan pengaruh buruk dari suatu kegiatan terhadap kegiatan lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan perencanaan tata ruang yang baik dan akurat, agar perkembangan tuntutan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya yang terdapat di dalamnya dapat berfungsi secara optimal, terkendali, selaras dengan arah pembangunan Daerah Kabupaten Malinau
7. Kendatipun perencanaan tata ruang sepenuhnya merupakan tindak pemerintahan atau sikap tindak administrasi negara, dalam proses penyusunan sampai pada penetapannya perlu melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah tata ruang sebagai hal yang responsif (*responsive planning*), artinya sebuah perencanaan yang tanggap terhadap preferensi serta kebutuhan dari masyarakat yang potensial terkena dampak apabila perencanaan tersebut diimplementasikan. Tegasnya, dalam konteks perencanaan tata ruang, sebenarnya ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, kewajiban Pemerintah untuk memberikan informasi, Kedua, hak masyarakat untuk di dengar (*the right to be heard*). Dalam praktek, pada dasarnya dua aspek ini saling berkaitan karena penerapannya menunjukkan adanya jalur komunikasi dua arah. Dengan kewajiban pemerintah untuk memberi informasi yang menyangkut rencana kegiatan/ perbuatan administrasi, dan adanya hak bagi

yang terkena (langsung maupun tidak langsung) oleh kegiatan/perbuatan pemerintah, mengandung makna bahwa mekanisme itu telah melibatkan masyarakat dalam prosedur administrasi negara, di pihak lain dapat menunjang pemerintahan yang baik dan efektif, karena dengan mekanisme seperti itu pemerintah dapat memperoleh informasi yang layak sebelum mengambil keputusan. Mekanisme seperti itu dapat menumbuhkan suasana saling percaya antara pemerintah dan rakyat sehingga dapat mencegah sengketa yang mungkin terjadi serta memungkinkan terjadinya penyelesaian melalui jalur musyawarah.

8. Secara normatif, perencanaan tata ruang dimaksud perlu diberi status dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya rencana yang memenuhi syarat-syarat hukumlah yang dapat melindungi hak warga masyarakat dan memberi kepastian hukum, baik bagi warga maupun bagi aparatur pemerintah termasuk didalamnya administrasi negara yang bertugas melaksanakan dan mempertahankan rencana, yang sejak perencanaannya sampai penetapannya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Apabila suatu rencana telah diberi bentuk dan status hukum, maka rencana itu terdiri atas susunan peraturan-peraturan yang pragmatis, artinya segala tindakan yang didasarkan kepada rencana itu akan mempunyai akibat hukum.
9. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 78 mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Dengan demikian maka Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 12 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau harus segera diganti dengan Peraturan Daerah yang telah disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

10. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu disusun Peraturan Daerah baru yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Peraturan Daerah sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional, oleh karena itu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak di daerah yang bersangkutan, melainkan kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti, pembuatan peraturan perundang-undangan tingkat daerah, bukan sekedar melihat batas kompetensi formal atau kepentingan daerah yang bersangkutan, tetapi harus dilihat pula kemungkinan dampaknya terhadap daerah lain atau kepentingan nasional secara keseluruhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” dalam ketentuan ini adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Malinau merupakan arahan perwujudan sistem pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten Malinau dan jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Malinau ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah. Dalam Peraturan Daerah ini, diperjelas bahwa yang dimaksud Malinau adalah kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Malinau dan sekitarnya.

Pembentukan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), ditetapkan dengan kriteria:

- a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
- b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota; dan
- c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten dan ditetapkan secara nasional.

Standar infrastruktur minimal dan fasilitas yang harus dipenuhi oleh Pusat Kegiatan Wilayah, meliputi:

- a. Perhubungan : Bandara Pusat Penyebaran Tersier, dan/atau Pelabuhan Regional / Pengumpan Primer dan/atau Terminal Penumpang Tipe A
- b. Ekonomi : Pasar Induk Regional, Perbankan Regional dan/atau Nasional
- c. Kesehatan : Rumah Sakit Umum Tipe B
- d. Pendidikan : Perguruan Tinggi S1/D-3

Ayat (3)

Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang terdapat di Kabupaten Malinau adalah:

- a) kawasan perbatasan darat RI dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur) yang membentang sepanjang kurang lebih 438 KM, yang meliputi Kecamatan Bahau Hulu, Pujungan, Kayan Hilir, Kayan Hulu dan Kecamatan Kayan Selatan;
- b) kawasan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) yang meliputi hampir keseluruhan wilayah Kabupaten Malinau;

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) ditetapkan di Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu.

Ayat (4)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan di Long Pujungan Kecamatan Pujungan dan di Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh.

Pembentukan Pusat Kegiatan Lokal, ditetapkan dengan kriteria:

- b. Kawasan Perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
- c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
- d. PKL diusulkan oleh pemerintah kabupaten dan ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Standar infrastruktur minimal dan fasilitas yang harus dipenuhi oleh Pusat Kegiatan Lokal, meliputi:

- a. Perhubungan : Bandara Perintis, dan/atau Pelabuhan Lokal/ Pengumpan Sekunder dan/atau Terminal Penumpang Tipe B
- b. Ekonomi : Pasar Induk Lokal, Perbankan Lokal dan/atau Regional
- c. Kesehatan : Rumah Sakit Umum Tipe C
- d. Pendidikan : Sekolah Menengah Umum/Kejuruan

Ayat (5)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) ditetapkan di Long Berang Kecamatan Mentarang Hulu, Pulau Sapi di Kecamatan Mentarang, Tanjung Lapang di Kecamatan Malinau Barat, Malinau Seberang di Kecamatan Malinau Utara, Long Loreh di Kecamatan Malinau Selatan, Long Alango di Kecamatan Bahau Hulu, Data Dian di Kecamatan Kayan Hilir dan Long Ampung di Kecamatan Kayan Selatan.

Seluruh PPK di Kabupaten Malinau yang berjumlah 8 (delapan) lokasi juga merupakan ibukota kecamatan diluar pusat kegiatan yang telah ditetapkan sebagai PKSN, PKW dan PKL.

Pembentukan Pusat Pelayanan Kawasan, ditetapkan dengan kriteria:

- a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani skala kecamatan atau beberapa desa;
- b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kecamatan atau beberapa kecamatan;
- c. PPK ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

Standar infrastruktur minimal dan fasilitas yang harus dipenuhi oleh Pusat Pelayanan Kawasan, meliputi:

- a. Perhubungan : Terminal Penumpang Perkotaan
- b. Ekonomi : Pasar Kecamatan
- c. Kesehatan : Pusat Kesehatan Masyarakat
- d. Pendidikan : Sekolah Dasar 9 Tahun/ SMP

Ayat (6)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) ditetapkan di Semamu dan Long Pala di Kecamatan Mentarang Hulu, Paking dan Long Pada di Kecamatan Mentarang, Sentaban dan Sesua di Kecamatan Malinau Barat, Kaliamok dan Sembuak Warod di Kecamatan Malinau Utara, Setulang, Punan Gong Solok dan Metut di Kecamatan Malinau Selatan, Apau Ping di Kecamatan Bahau Hulu, Long Sule dan Sungai Anai di Kecamatan Kayan Hilir, dan Sungai Barang di Kecamatan Kayan Selatan.

Pembentukan Pusat Pelayanan Lingkungan, ditetapkan dengan kriteria:

- a. Kawasan permukiman yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan yang melayani kegiatan skala antar desa;
- b. Kawasan permukiman yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani kegiatan skala antar desa;
- c. PPL ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Menurut UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pengelompokan jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.

Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.

Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.

Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jalan kolektor primer 1 (K-1) menurut Pasal 10 ayat (1) PP. 34 Tahun 2006 tentang Jalan adalah jalan umum yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Jalan kolektor primer 1 (K-1), adalah jalan kolektor primer yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Jalan kolektor primer 2 (K-2) dan jalan kolektor primer 3 (K-3) adalah jalan kolektor primer yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Jalan lokal adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa, serta pusat-pusat kegiatan dalam desa. Pengelolaan jalan lokal menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Pengembangan Daerah Irigasi dan Jaringan Irigasi adalah untuk mendukung pembangunan Kawasan Minapolitan dan Agropolitan yang terdapat di Kalamok, Kelapis dan Lubak Manis di Kecamatan Malinau Utara; Tanjung Lapang dan Taras Seberang di Kecamatan Malinau Barat; Mentarang Baru, Lidung Kemenci dan Pulau Sapi di Kecamatan Mentarang; Malinau Hilir dan Kabiran di Kecamatan Malinau Kota.

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Pengembangan prasarana pengendali banjir adalah berupa bangunan kanal yang terdapat di Malinau Kota yang terhubung ke Sungai Bengalun dan turap/bangunan penahan longsor tebing sungai yang terdapat Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara dan Kecamatan Malinau Barat (Sungai Sesayap). Bangunan penahan longsor tebing sungai juga akan dibangun di Kecamatan Mentarang (Sungai Mentarang dan Sungai Malinau) serta di Long Pujungan (Sungai Pujungan).

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Rencana pola ruang wilayah merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Malinau yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya.

Rencana pola ruang wilayah berfungsi:

1. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
2. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
3. sebagai dasar penyusunan indikasi program pembangunan; dan
4. sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah dirumuskan berdasarkan:

1. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
3. kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan
4. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Malinau merujuk pada rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN, RTRWP Kaltim, serta diserasikan dengan RTRW Kabupaten yang berbatasan yang terdiri dari :

1. Kabupaten Nunukan;
2. Kabupaten Tana Tidung;
3. Kabupaten Bulungan;
4. Kabupaten Berau;
5. Kabupaten Kutai Timur;
6. Kabupaten Kutai Kertanegara; dan
7. Kabupaten Kutai Barat.

Kawasan Budi daya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL) yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain hanya terdapat di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Malinau utara yang berbatasan dengan Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung, Kecamatan Malinau Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Tana Tidung dan Kecamatan Malinau Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Bulungan. Sementara batas Kabupaten Malinau dengan Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Kutai Barat seluruhnya terletak dalam Kawasan Budi daya Kehutanan (KBK) dan Kawasan Lindung yang kewenangannya berada pada pemerintah pusat.

Pasal 18

Kawasan lindung di Kabupaten Malinau adalah kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di wilayah Kabupaten Malinau maupun kabupaten lain yang berbatasan dengan Kabupaten Malinau.

Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai sejarah budaya dan bangsa serta mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam. Pemanfaatan tanah pada kawasan lindung hanya untuk kegiatan yang bersifat tidak terbangun serta tidak memanfaatkan peralatan yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Pemantapan kawasan lindung menjadi titik tolak bagi pengembangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau yang telah mendedikasikan diri sebagai kabupaten konservasi dengan berlandaskan kepada prinsip pembangunan berkelanjutan.

Setelah kawasan lindung ditetapkan sebagai limitasi bagi pengembangan wilayah, selanjutnya dapat ditentukan arahan pengembangan kawasan budi daya.

Semua kawasan lindung dipetakan sesuai keberadaannya di wilayah kabupaten. Khusus untuk kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya dan kawasan rawan bencana, karena luasannya relatif kecil (sempit), tidak dipetakan dalam peta pola ruang wilayah kabupaten, namun tetap diatur dalam pengaturan pola ruang pada RTRW Kabupaten.

Pasal 19

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberi perlindungan terhadap kawasan sekitar atau bawahannya. Tujuan perlindungannya adalah untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.

Pasal 20

Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya di Kabupaten Malinau sebagian besar juga merupakan kawasan hutan lindung seperti yang disebutkan dalam Pasal 18, hal ini disebabkan karena hutan lindung tersebut terletak pada kawasan hulu sungai yang keberadaannya sangat mempengaruhi kawasan pada bagian hilir yang merupakan kawasan- kawasan permukiman yang ada di Kabupaten Malinau.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Permukiman di Kabupaten Malinau sebagian besar terletak ditepi bantaran sungai. Bahkan pada kawasan permukiman yang belum memiliki aksesibilitas angkutan darat, angkutan sungai menjadi pilihan utama untuk angkutan orang dan barang. Pada permukiman bagian hilir seperti di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Mentarang yang terletak ditepi Sungai Sesayap, Sungai Malinau dan Sungai Mentarang hampir setiap tahun (antara bulan September sampai dengan bulan Januari) mengalami banjir tahunan.

Pasal 25

Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Seluruh kawasan yang tidak ditetapkan sebagai kawasan lindung secara prinsip dapat diperuntukkan sebagai kawasan budi daya. Dengan demikian, kawasan budi daya merupakan kawasan yang potensial untuk dikembangkan baik kegiatan di sektor kehutanan maupun diluar kehutanan seperti usaha produksi, perkebunan, pertanian maupun permukiman.

Rencana dalam pemanfaatan kawasan budi daya ditujukan pada upaya optimasi pemanfaatan sumber daya wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan. Sasaran pengembangannya adalah :

- a. Memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budi daya secara optimal dan mendukung pembangunan berkelanjutan;
- b. Memberikan arahan untuk menentukan prioritas pemanfaatan ruang antar kegiatan budi daya yang berbeda; dan
- c. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budi daya tertentu kejenis lain.

Semua komponen kawasan budi daya dipetakan sesuai keberadaannya di wilayah kabupaten. Khusus untuk kawasan budi daya yang letaknya tersebar dalam luasannya relatif kecil (sempit), tidak dapat dipetakan dalam peta pola ruang wilayah kabupaten, namun tetap diatur dalam pengaturan pola ruang pada RTRWK.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan peruntukan budi daya tanaman pangan atau pertanian lahan basah, kawasan peruntukan budi daya hortikultura atau pertanian lahan kering, kawasan peruntukan budi daya perkebunan atau pertanian tanaman tahunan/perkebunan, dan peruntukan peternakan.

Penetapan kawasan peruntukan pertanian ini diperlukan untuk memudahkan dalam penumbuhan dan pengembangan kawasan pertanian dalam rangka mewujudkan kebijakan pengembangan pertanian dan perkebunan serta industri pengolahannya sebagai penghasil utama komoditas unggulan kabupaten, mulai dari penyediaan sarana produksi, budi daya, pengolahan pasca panen dan pemasaran serta kegiatan pendukungnya secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud kawasan pertanian hortikultura dan palawija adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan budi daya tanaman palawija, sayur mayur, buah-buahan, dan tanaman pangan lainnya.

Ayat (8)

Yang dimaksud kawasan perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan bahan pangan maupun bahan baku industri.

Ayat (9)

Yang dimaksud kawasan peternakan adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan baik sebagai sambilan, cabang usaha, usaha pokok maupun industri, serta sebagai padang penggembalaan ternak.

Kawasan peternakan di Kabupaten Malinau diarahkan bercampur dengan kegiatan permukiman dan pertanian, karena skalanya kecil-kecil dan tidak dalam bentuk padang penggembalaan.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan perikanan adalah kawasan tempat kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perikanan tangkap atau penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dibudi dayakan dengan alat atau cara apa pun yang diperbolehkan oleh aturan setempat, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal atau perahu untuk menangkap, memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan budi daya perikanan atau pembudi dayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengolahan ikan adalah pengolahan hasil perikanan yang meliputi semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam perencanaan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Yang dimaksud kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Kawasan Strategis Nasional di Kabupaten Malinau sesuai dengan PP No. 26 tahun 2008 tentang RTRWN adalah Kawasan Perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) yang mencakup wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Long Nawang (Kecamatan Kayan Hulu) di Kabupaten Malinau ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang juga merupakan salah satu pintu masuk perbatasan dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur)

Penetapan Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Malinau ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. Kawasan sudut pandang ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Kawasan dari sudut kepentingan sosial dan budaya di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Kawasan dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Dari ke-empat kriteria tersebut, yang berada di wilayah Kabupaten Malinau adalah pada kriteria kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya untuk kawasan tertinggal perbatasan.

Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Malinau ditetapkan dengan beberapa kriteria, yaitu:

- a. Memperhatikan faktor-faktor didalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
- b. Memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
- c. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis wilayah provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian yang jelas kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten.

- d. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi;
- e. Merupakan kawasan budi daya maupun kawasan lindung yang memiliki nilai strategis sosial budaya di wilayah kabupaten;
- f. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten;
- g. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- h. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan spasial wilayah kabupaten; dan
- i. Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Jarak aman yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah radius minimal antara sistem jaringan energi dari aktivitas-aktivitas dengan tingkat konsentrasi penduduk yang tinggi dengan ketentuan :

- 6 meter untuk gardu induk 10 KV tiang baja dan 5 meter untuk tiang beton
- 22 meter untuk jaringan transmisi 150 KV sirkit tunggal dan 17 meter untuk sirkit ganda.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pembangunan menara sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/PER/M. KOMINFO/ 3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, Pembangunan Menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara, antara lain:

- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian Menara;
- c. struktur Menara;
- d. rangka struktur Menara;
- e. pondasi Menara; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Yang dimaksud dengan insentif dalam ketentuan ini adalah kemudahan yang diberikan terhadap pemberian izin pemanfaatan ruang untuk mendorong tercapainya perlindungan terhadap kawasan perencanaan.
Yang dimaksud dengan disinsentif dalam ketentuan ini adalah pengekangan yang dilakukan terhadap pemberian izin pemanfaatan ruang untuk membatasi kecenderungan perubahan dalam pemanfaatan ruang.

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a

Keringanan retribusi yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberian keringanan pembayaran pajak dan atau retribusi terhadap pemanfaatan ruang

Huruf b

Pemberian kompensasi yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberian imbalan pada masyarakat yang tidak merubah pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan kebijakan operasional.

Huruf c

Pemberian imbalan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberian balas jasa pada masyarakat yang mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang.

Huruf d

Sewa ruang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah masyarakat berhak mendapatkan sewa ruang sebagai akibat dari pemanfaatan ruang yang sesuai fungsi dan dilakukan oleh pihak lain, menurut ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama

Huruf e

Urun saham yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah masyarakat berhak mendapatkan bagian saham dari kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai fungsi dan dilakukan oleh pihak lain, menurut ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama

Huruf f

Penyediaan infrastruktur yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan fungsi ruang yang telah ditetapkan

Huruf g

Kemudahan prosedur perizinan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah kemudahan dalam proses perizinan bagi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan fungsinya untuk mendukung pengembangan fungsi ruang yang telah ditetapkan.

Huruf h

Penghargaan yang dimaksud pada ketentuan ini adalah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat yang mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang.

Huruf i

Percepatan pemberian perizinan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan perizinan dipercepat dengan tetap mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Kawasan hutan yang belum disepakati yang dimaksud dalam ayat ini adalah sebagian kawasan budi daya kehutanan yang telah diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Tim Terpadu RTRW Provinsi Kaltim untuk diubah peruntukan kawasannya dari KBK menjadi KBNK/APL, namun sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini usulan dimaksud belum disetujui oleh Menhut.

Dalam peta pada lampiran VI, kawasan yang belum disepakati (Holding Zone) diarsir dan diberi keterangan B1/HP (Kawasan Hutan Produksi diusulkan menjadi Kawasan Pertanian Persawahan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B), B2/HP (Kawasan Hutan Produksi diusulkan menjadi Kawasan Perkebunan), dan B2/HPT (Kawasan Hutan Produksi Terbatas diusulkan menjadi Kawasan Perkebunan)

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas